

LEMBAR PERSETUJUAN

KENDALA PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN TERHADAP BARANG JAMINAN FIDUSIA (Studi di POLRESTA Malang)

Oleh :

FEBRINA HARUM LESTARI .T.

NIM. 0510110064

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

ADAMI CHAZAWI, Drs. S.H.

ABDUL MADJID, S.H., M.Hum

NIP. 130 518 932

NIP. 131 652 669

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Pidana

SETIAWAN NURDAYASAKTI, SH. MH

NIP. 131 839 360

LEMBAR PENGESAHAN

KENDALA PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN TERHADAP BARANG JAMINAN FIDUSIA (Studi di POLRESTA Malang)

Disusun Oleh :

FEBRINA HARUM LESTARI .T.

NIM. 0510110064

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :.....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

ADAMI CHAZAWI, Drs. S.H.

ABDUL MADJID, S.H., M.Hum

NIP. 130 518 932

NIP. 131 652 669

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian
Hukum Pidana

ADAMI CHAZAWI, Drs. S.H.

SETIAWAN NURDAYASAKTI, SH. MH

NIP. 130 518 932

NIP. 131 839 360

Mengetahui

Dekan,

HERMAN SURYOKUMORO, SH. MH

NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena telah memberikan rahmat serta karunia yang besar dan juga tiada hentinya sehingga penulis bisa sampai ke tahap ini dimana pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan juga. Berbagai macam halangan yang penulis dapatkan baik secara teknis maupun di luar itu semua, namun atas pertolonganNya lah semua itu dapat terlewatkan.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga. Terutama kepada Bapak Harried Taning dan Ibu Umalia Himawati selaku kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungannya baik dalam bentuk materi maupun nonmateri, karena kedua hal ini jugalah sehingga dapat mengantarkan penulis sampai kepada tahap ini. Terima kasih juga kepada Bapak Living Taning yang telah memberikan bantuannya untuk menyambung kelangsungan kuliah penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang selalu memberikan masukan dan inspirasi sehingga memacu penulis agar dapat mengembangkan pola pikir yang lebih kritis lagi. Tak lupa kepada para sahabat, penulis ucapkan terima kasih atas segala waktu dan perhatian yang telah diberikan sampai saat ini sehingga perjuangan ini bisa terus berlanjut hingga selesai pada waktunya. Sampai bertemu diperjuangan kita selanjutnya.

Tak lupa penulis juga berterimakasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito, selaku Rektor Universitas Brawijaya;
2. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak Adami Chazawi, Drs. S.H. selaku pembimbing utama dan Bapak Abdul Madjid, S.H., M.Hum selaku pembimbing pendamping.
5. Bapak AIPTU Bambang Haryanta sebagai Kepala Kanit III Reskrim Polresta Malang, beserta seluruh staffnya.
6. Seluruh staff Polresta Malang khususnya bagian Reskrim Polresta Malang;
7. Semua pihak yang namanya tidak dapat dicantumkan satu per satu.

Sulit untuk mencapai kesempurnaan, demikian juga dengan skripsi ini memang jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis akan selalu menerima kritik dan saran demi perbaikan yang lebih baik lagi bagi hasil laporan skripsi ini dan bisa bermanfaat untuk kita semua terutama bagi dunia ilmu hukum.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan laporan ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tak disengaja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mau mengampuni kesalahan kita semua dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Februari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Bagan.....	x
Daftar Lampiran.....	xi
Abstraksi.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyidik dan Penyidikan	
A.1. Pengertian Penyidik.....	11
A.2. Pengertian Penyidikan.....	12
A.3. Tugas Penyidik.....	13
A.4. Wewenang Penyidik.....	13
B. Fungsi, Tugas dan Wewenang POLRI	
B.1. Fungsi POLRI.....	14
B.2. Tugas POLRI.....	14
B.3. Wewenang POLRI.....	15
C. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penggelapan	
C.1. Istilah Tindak Pidana.....	17
C.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18


C.3. Subyek Tindak Pidana.....	29
C.4. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	29
C.5. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penggelapan.....	33
D. Pengertian Penggelapan Barang Jaminan Fidusia	
D.1. Pengertian Barang.....	35
D.2. Pengertian dan Macam Jaminan dan Fidusia.....	36
D.3. Pengertian Jaminan Fidusia	
D.3.1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	41
D.3.2. Sejarah Jaminan Fidusia di Indonesia.....	42
D.3.3. Sifat Perjanjian Jaminan Fidusia.....	43
D.3.4. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia.....	43
D.3.5. Pembebanan dan Pengalihan Jaminan Fidusia.....	44
D.3.6. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	47
D.3.7. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	48
D.3.8. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	50
D.4. Pengertian Penggelapan Barang Jaminan Fidusia.....	51

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.....	53
B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Jenis dan Sumber Data.....	54
D. Teknik Memperoleh Data.....	54
E. Populasi dan Sampel.....	55
F. Teknik Analisis Data.....	56

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
	A.1. Gambaran Umum POLRESTA Malang.....	57
	A.2. Gambaran Umum RESKRIM POLRESTA Malang.....	71
	B. Proses Penanganan Kasus yang Masuk di POLRESTA Malang.....	78
	C. Realita Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Barang Jaminan Fidusia di Kota Malang.....	81
	D. Modus Operandi Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Barang Jaminan Fidusia.....	105
	E. Kendala dan Upaya Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Barang Jaminan Fidusia.....	116
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	119
	B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Kejahatan Fidusia yang Terjadi Tahun 2007.....	81
Tabel 4.2. Kejahatan Fidusia yang Terjadi Tahun 2008.....	82
Tabel 4.3. Cara yang Digunakan pada Kejahatan Fidusia yang Terjadi Tahun 2007.....	83
Tabel 4.4. Objek Barang pada Kejahatan Fidusia yang Terjadi Tahun 2007.....	83
Tabel 4.5. Kreditur pada Kejahatan Fidusia yang Terjadi Tahun 2007.....	84
Tabel 4.6. Kejahatan Penggelapan yang Terjadi Tahun 2007.....	85
Tabel 4.7. Kejahatan Penggelapan yang Terjadi Tahun 2008.....	86



DAFTAR BAGAN


Bagan 4.1. Struktur Organisasi Polresta Malang.....62

Bagan 4.2. Struktur Organisasi Sat Reskrim Polresta Malang.....72

Bagan 4.3. Alur Penanganan Kasus di POLRESTA Malang.....78

Bagan 4.4. Alur Terjadinya Perjanjian Jaminan Fidusia.....106

Bagan 4.5. Modus Operandi Penggelapan Terhadap Barang Jaminan
Fidusia.....108



DAFTAR LAMPIRAN

- Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
- Surat Permohonan Ijin Survey
- Surat Keterangan Pengambilan Data (POLRESTA Malang)
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Polda berdasarkan lampiran "C" Polres Keputusan Kapolri No.Pol: KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kapolri no.Pol: KEP/7/1/2005 tanggal 31 Januari 2005
- Lampiran Keputusan Kapolresta Malang nomor: KEP/67/VI/2007, tanggal 29 Juni 2007
- Sub Sub Lampiran 1 Sub Lampiran 1 Lampiran "C" Polres Keputusan Kapolri No.Pol: KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kapolri No.Pol: KEP/7/1/2005 tanggal 31 Januari 2005
- Struktur Organisasi Sat Reskrim Polresta Malang
- Daftar Nama-Nama Anggota Reskrim
- Jenis Kejahatan Terjadi Dalam Tahun 2007
- Jenis Kejahatan Terjadi Dalam Tahun 2008
- Contoh Sertifikat Jaminan Fidusia

ABSTRAKSI

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Kendala Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Barang Jaminan Fidusia. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya jaminan fidusia sebagai perkembangan dari jenis jaminan yang ada demi memenuhi kebutuhan terhadap lalu-lintas perekonomian masyarakat. Banyak masyarakat yang menjaminkan barangnya menjadi jaminan fidusia masih merasa bahwa barang atau objek fidusia tersebut masih menjadi hak miliknya, hal inilah yang menjadi faktor utama banyaknya penggelapan terhadap barang jaminan fidusia. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, lebih mempertegas apabila ada wanprestasi seperti penggelapan tersebut maka sudah menjadi wilayah hukum pidana dan peran POLRI sebagai penyidik sangat penting untuk mengusut kasus tersebut hingga tuntas. Namun dalam pelaksanaannya POLRI pun menemui banyak kendala dalam mengungkap kasus penggelapan jaminan fidusia yang terjadi di masyarakat, apalagi dengan keadaan bahwa jaminan fidusia sudah banyak digunakan oleh masyarakat luas.

Dalam upaya memahami apa saja kendala penyidik di POLRESTA Malang dalam mengungkap tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia dan juga mengetahui bagaimana tindakan polisi dalam mengatasi kendala yang dihadapinya dalam mengungkap tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa atau mengkaji pasal 36 dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan pasal 372 KUHP mengenai kejahatan penggelapan dimana dalam ketentuan tersebut secara rinci telah ditetapkan unsur-unsur bagi kejahatan penggelapan. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji aspek sosial yang berhubungan dengan kejahatan penggelapan yaitu pihak-pihak yang terkait kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia antara lain pihak penyidik, penerima fidusia, pemberi fidusia, dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa penyidik pun sering kali menemui beberapa kendala dalam mengungkap tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia, namun penyidik pun memiliki solusi atas kendala-kendala itu, seperti: Alat bukti yang belum mencukupi, solusinya dengan mencari alat bukti tersebut; Objek jaminan yang belum ditemukan, maka penyidik perlu melakukan penyidikan lebih lanjut; Tersangka tidak ada di tempat, melarikan diri, tidak memiliki tempat tinggal yang tetap atau identitasnya yang tidak jelas, solusinya dengan melakukan penyidikan lebih lanjut.

Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka perlu kiranya Undang-Undang Jaminan Fidusia lebih disosialisasikan lagi kepada masyarakat, agar tiap-tiap pihak di dalamnya mengerti akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta batasan-batasan dalam melakukan perjanjian fidusia., sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia.

**KENDALA PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN TERHADAP BARANG JAMINAN FIDUSIA
(Studi di POLRESTA Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

FEBRINA HARUM LESTARI .T.

NIM. 0510110064



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2009**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya selama masih adanya masyarakat yang saling berinteraksi maka selalu ada kemungkinan terjadinya tindak pidana, misalnya perjudian, pencurian dan lain sebagainya. Tindak pidana yang selalu terjadi di masyarakat ini sangatlah sulit untuk kita hilangkan, bukan berarti kita pasrah saja terhadapnya. Namun masih bisa dikurangi dengan cara dicegah atau diberantas yaitu dengan memproses sampai pada menghukum orang-orang yang telah melakukannya.

Jika kita lihat dalam media massa, siaran radio dan tayangan televisi dapat kita jumpai berbagai kabar mengenai kasus tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang ataupun beberapa orang. Ada yang memberitakan tentang modus operandi baru dari suatu tindak pidana. Tak hanya itu, tindak pidana yang sering terjadi pun (seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dll) tak mau kalah banyaknya dengan modus operandi yang baru. Ini semua menandakan bahwa semakin meningkatnya tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Hal ini bisa terjadi dikarenakan berbagai faktor, seperti kurang efektifnya peraturan perundang-undangan yang berlaku mungkin karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman atau karena sanksinya yang kurang tegas, dan lain sebagainya. Juga karena faktor sumber daya manusianya, mungkin dari sisi aparat penegak hukumnya yang kurang bijak

atau dari sisi masyarakatnya yang kurang peduli terhadap ketertiban dan keamanan.

Para pelaku tindak pidana sendiri juga memiliki faktor yang bermacam-macam mengapa mereka melakukan suatu tindak pidana. Ada beberapa dari mereka yang tidak mengetahui atau pun tidak sadar bahwa yang dilakukannya merupakan suatu tindak pidana dan telah melanggar hukum, namun tidak sedikit dari mereka juga yang sebenarnya sudah mengetahui atau sudah sadar bahwa mereka salah di mata hukum. Mereka bisa tetap melakukan tindak pidana karena banyak faktor seperti karena paksaan seseorang, karena dorongan emosi dan hawa nafsu, karena faktor lingkungan, karena desakan kebutuhan ekonomi, dll. Namun kenyataannya mereka yang menggunakan alasan terakhir, mungkin dalam pikiran mereka jika beralih menggunakan alasan dorongan ekonomi maka mereka diberi keringanan dalam menjalani hukuman.

Untuk menangani kasus-kasus tindak pidana yang bermacam-macam jenis dan sebab di masyarakat itulah maka diciptakan hukum pidana. Masruchin Rubai menjelaskan bahwa:

Hukum pidana dapat dipandang dari dua sudut pandang yaitu hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*) dan hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*). *Ius poenale* adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan yang disertai ancaman-ancaman pidana terhadap orang yang melanggarnya. *Ius poenale* ini dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang perbuatan yang diancam pidana, pertanggungjawaban dalam hukum pidana, hukum penitensier. Sedangkan hukum pidana formil berisikan sejumlah peraturan tentang tata cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan pidana. *Ius puniendi* adalah peraturan-peraturan

yang mengatur hak negara atau alat perlengkapan negara untuk mengancam atau mengenakan pidana terhadap perbuatan tertentu.¹

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kejahatan yang ada di masyarakat sulit untuk kita hilangkan, seperti yang kita tahu kejahatan sangat meresahkan hingga sampai mengganggu masyarakat walaupun pada dasarnya yang melakukan kejahatan dari masyarakat juga. Namun masih bisa kita kurangi dengan cara dicegah dan diberantas, oleh karena itu hukum pidana diperlukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan yang bermacam-macam yang ada di masyarakat. Sehingga terciptalah keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.

Kejahatan di Indonesia terus tumbuh dan berkembang. Tumbuh di sini maksudnya terus meningkat dan bertambah banyak, sedangkan berkembang yaitu semakin banyak dan canggih macam modus operandinya, seperti *cyber crime*, kejahatan korporasi, *money loundring*, korupsi, pornografi dengan internet, dan lain sebagainya. Salah satu kasus yang belum banyak diketahui oleh masyarakat luas bahwa merupakan suatu tindak pidana namun pada kenyataannya banyak terjadi di masyarakat yaitu kasus penggelapan terhadap barang jaminan fidusia.

Indonesia merupakan negara berkembang dalam semua bidang baik bidang pendidikan, kesehatan, kultur masyarakat, pertanian, perindustrian, perhubungan, kebudayaan dan pariwisata, komunikasi dan informasi, riset dan teknologi, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya perkembangan di bidang ekonomi. Jaminan fidusia timbul karena adanya kebutuhan terhadap lalu-lintas perekonomian yang terjadi di masyarakat.

¹ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang 2001, h.2.

Jaminan fidusia ini merupakan perkembangan dari jenis jaminan yang sudah ada dan berlaku di masyarakat. Seperti jaminan gadai memiliki kelemahan dan kekurangan sehingga orang lebih memilih jaminan fidusia yang dirasa lebih menguntungkan bagi debitur sendiri. Seperti yang dikatakan oleh A. Rachmad Budiono dan H. Suryadin Ahmad bahwa:

....Waktu itu pembentuk undang-undang membayangkan betapa besarnya objek gadai tetap berada (dikuasai) debitur. Setelah lalu-lintas perekonomian dan teknologi maju demikian pesatnya, kewajiban yang diletakkan oleh pasal ini justru dirasakan sangat memberatkan, sebab benda-benda bergerak yang dijaminakan merupakan alat-alat produksi atau alat-alat vital perusahaan, misalnya mesin pabrik, bus, becak, dan lain-lain. Apabila benda-benda ini harus diserahkan kepada kreditor sebagai jaminan atas piutang yang dilepaskan, maka justru perusahaan itu akan terhenti aktivitasnya. Hal ini lazimnya tidak sesuai dengan tujuan pemberian kredit, yakni untuk mengembangkan perusahaan itu. Oleh karena itu, perkembangan di dalam masyarakat menuntut adanya jalan keluar atas kesulitan tersebut.²

Selain yang dijelaskan di atas ada beberapa alasan yang mengatakan bahwa jaminan gadai memiliki banyak kekurangan, seperti yang dikemukakan oleh H. Salim HS bahwa:

Kelemahan dalam pelaksanaan gadai atas surat-surat piutang ini karena:

- a. Tidak adanya ketentuan tentang cara penarikan dari piutang-piutang oleh si pemegang gadai;
- b. Tidak adanya ketentuan mengenai bentuk tertentu bagaimana gadai itu harus dilaksanakan, misalnya mengenai cara pemberitahuan tentang adanya gadai piutang-piutang tersebut kepada si debitur surat hutang maka keadaan demikian tidak memuaskan bagi pemegang gadai. Dalam keadaan demikian, berarti finansial si pemberi gadai menyerahkan diri sepenuhnya kepada debitur surat piutang tersebut, hal mana dianggap tidak baik dalam dunia perdagangan;

Gadai kurang memuaskan, karena ketiadaan kepastian berkedudukan sebagai kreditur terkuat, sebagaimana tampak dalam hal membagi hasil eksekusi, kreditur lain, yaitu pemegang hak

² A.Rachmad Budiono, H. Suryadin Ahmad, *FIDUSIA Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, UM PRESS, Malang 2000, h.2.

privilege dapat berkedudukan lebih tinggi daripada pemegang gadai.³

Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya mengapa belum banyak masyarakat luas mengetahuinya, karena banyak masyarakat yang menjaminkan barangnya menjadi jaminan fidusia masih merasa bahwa barang atau objek fidusia tersebut masih menjadi hak miliknya. Anggapan itu suatu kesalahan, walaupun pada kenyataannya barang ada di tangan si pemberi fidusia (debitur) namun barang tersebut berstatus dipinjamkan dari penerima fidusia (kreditur). Sehingga surat-surat, bukti kepemilikan yang sah dari objek fidusia ada pada tangan si penerima fidusia. Jadi apabila si debitur mengalihkan, menggadaikan atau pun menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak kreditur, jelas termasuk ke dalam tindak pidana penggelapan yaitu penggelapan khusus yang diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.⁴ Dimana unsur-unsur pokoknya sesuai dengan unsur-unsur pokok dalam pasal 372 KUHP seperti unsur-unsur objektifnya yaitu perbuatan memiliki, sesuatu benda, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang dibuktikan dengan telah beralihnya hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia (berpindahtangganya surat-surat, bukti kepemilikan yang sah) dari debitur ke tangan kreditur, karena apabila tidak beralih maka tidak bisa

³ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2005, h.58.

⁴ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang bunyinya "Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah."

dikatakan sebagai tindak pidana penggelapan. Sedangkan unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja dan melawan hukum.

Barang yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dan dapat digelapkan hanyalah barang berwujud dan bergerak, karena pada pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa objek dari jaminan fidusia adalah benda bergerak berwujud, benda bergerak tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Sedangkan menurut unsur penggelapan seperti yang dijelaskan oleh Adami Chazawi bahwa:

...Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud. Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap.⁵

Karena jaminan fidusia erat kaitannya dengan hukum perdata, maka banyak masyarakat yang beranggapan bahwa jika debitur mengalihkan, menggadaikan atau pun menyewakan objek jaminan tanpa persetujuan tertulis dari kreditur maka bisa diselesaikan dengan ruang lingkup perdata juga seperti membuat perjanjian baru dengan si penerima fidusia atau juga melalui peradilan perdata. Hal ini tentu merupakan suatu kekeliruan, karena apabila hal itu dilakukan oleh pihak debitur maka ini sudah masuk ke dalam wilayah

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang 2003, h.77.

hukum pidana dan peran POLRI sebagai penyidik sangat penting di sini untuk mengusut kasus tersebut hingga tuntas. Namun pada kenyataannya tidak semudah di dalam teori yang ada. POLRI pun menemui beberapa kendala dalam mengungkap kasus penggelapan jaminan fidusia yang terjadi di masyarakat, apalagi dengan keadaan bahwa jaminan fidusia sudah banyak digunakan oleh masyarakat luas.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis bermaksud untuk meneliti agar dapat mengetahui dengan pasti apakah pemberi fidusia dapat melakukan penggelapan terhadap barang jaminan fidusia yang ada dalam kekuasaannya, bagaimana modus operandi dari tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia yang sudah pernah terjadi, lalu apa sajakah kendala dan bagaimana solusi penyidik dalam mengungkap tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia dengan judul "KENDALA PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN TERHADAP BARANG JAMINAN FIDUSIA (Studi di POLRESTA Malang)".

B. Perumusan Masalah

⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AIPTU Bambang Haryanta (NRP. 64040141) sebagai Kepala Kanit III RESKRIM POLRESTA Malang pada tanggal 28 April 2008, pukul 10.00 WIB (Survei awal).

1. Apakah pemberi fidusia dapat melakukan penggelapan terhadap barang jaminan fidusia yang ada dalam kekuasaannya?
2. Bagaimanakah modus operandi dari tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia?
3. Apakah kendala dan bagaimana solusinya penyidik dalam mengungkap tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui apakah pemberi fidusia dapat melakukan penggelapan terhadap barang jaminan fidusia yang ada dalam kekuasaannya.
2. Mengetahui bagaimana modus operandi dari tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia.
3. Memahami apa saja kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia dan juga mengetahui bagaimana tindakan polisi dalam mengatasi kendala yang dihadapinya dalam mengungkap tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan ini memiliki manfaat untuk:

1. Secara teoritik

- Hasil laporan penelitian ini akan bermanfaat sebagai sumbangan bagi pemikiran dan pengembangan ilmu hukum pidana. Khususnya dalam ilmu hukum pidana mengenai kejahatan terhadap harta benda.

2. Secara praktik

a. Bagi Mahasiswa:

- Agar mahasiswa dapat mengetahui modus operandi, kendala dan solusi penyidik dalam mengungkap tindak pidana penggelapan jaminan fidusia.

b. Bagi tempat penelitian:

- Sebagai masukan untuk perbaikan agar lebih baik lagi dalam menjalankan tugasnya bilamana terjadi kesalahan-kesalahan dalam mekanisme bekerjanya lembaga tempat penelitian.

c. Bagi masyarakat:

- Dapat memberikan informasi lebih mendalam kepada masyarakat mengenai tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia, dimana seperti yang kita tahu sekarang ini lembaga jaminan fidusia sudah banyak digunakan oleh masyarakat luas.

E. Sistematika Penulisan

- Pada bab I bagian pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- Agar lebih jelas isi dari pembahasan maka pada bab II yaitu kajian pustaka menjelaskan mengenai pengertian penyidik dan penyidikan; fungsi, tugas dan wewenang POLRI; pengertian tindak pidana; bentuk-bentuk penggelapan; pengertian penggelapan barang jaminan fidusia.
- Setelah itu pada bab III yaitu metode penelitian yang menguraikan cara pelaksanaan penelitian empiris ini.
- Lalu pada bab IV yaitu hasil dan pembahasan berisi gambaran umum dari lokasi penelitian yang terdiri dari gambaran umum tentang POLRESTA Malang, lalu gambaran umum tentang RESKRIM POLRESTA Malang, setelah itu penjelasan apakah pemberi fidusia dapat melakukan penggelapan terhadap barang jaminan fidusia yang ada dalam kekuasaannya, modus operandi dari tindak pidana penggelapan jaminan fidusia, macam kendala POLRI sebagai penyidik dalam mengungkap tindak pidana penggelapan jaminan fidusia, dan upaya yang dilakukan oleh POLRI dalam mengatasi kendala yang dihadapinya dalam mengungkap tindak pidana penggelapan jaminan fidusia.
- Untuk jawaban permasalahan lebih tegas dijawab pada kesimpulan dan saran di bab V.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

A.1. Pengertian Penyidik

Menurut pasal 1 butir 1 KUHAP dan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa:

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Tidak jauh berbeda dari itu maka menurut pasal 1 butir 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa:

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Menurut pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan:

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan 11/b) atau yang disamakan dengan itu.

A.2. Pengertian Penyidikan

Menurut pasal 1 butir 2 KUHAP dan pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 bahwa:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dan menurut pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Djoko Prakoso bahwa:

Menurut system hukum acara lama, 'Penyidikan' merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah diketahuinya akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana, penyidikan *in concreto* dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif.⁷

Berbeda dari pendapat Djoko Prakoso, menurut R.Soesilo bahwa:

Dalam bidang reserse kriminil penyidikan itu biasa dibedakan antara:

- a. Penyidikan dalam arti kata luas, yang meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya.
- b. Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk operasi repressip dari reserse kriminil POLRI yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.⁸

A.3. Tugas Penyidik

⁷ Djoko Prakoso, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta 1987, h.6.

⁸ R.Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politeia, Bogor 1980, h.17.

Menurut pasal 8 KUHP dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa tugas dari penyidik adalah membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 KUHP dan pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan di tempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan, pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut, selain itu penyidik juga bertugas untuk menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum yang dilakukan pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, lalu setelah itu jika dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

A.4. Wewenang Penyidik

Menurut pasal 7 ayat (1) KUHP dan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa:

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang yaitu menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil sidik jari dan memotret seseorang; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; mengadakan penghentian penyidikan dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Fungsi, Tugas dan Wewenang POLRI

B.1. Fungsi POLRI

Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa:

Fungsi dari Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi kepolisian ini harus memperhatikan semangat penegakan hak asasi manusia, hukum dan keadilan.

B.2. Tugas POLRI

Sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya tugas dari kepolisian ada di dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B.3. Wewenang POLRI

Menurut pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa:

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dijelaskan pula pada pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002 bahwa:

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Sedangkan menurut pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002, Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa

tanda pengenal diri; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; mengadakan penghentian penyidikan; menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

C. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penggelapan

C.1. Istilah Tindak Pidana

Masruchin Rubai menjelaskan bahwa:

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belandanya *Strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum.⁹

Sedangkan menurut R. Abdoel Djamali bahwa:

Suatu peristiwa hukum dapat dikatakan suatu tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur pidananya yang terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini ialah

⁹ Masruchin Rubai, *op.cit*, h.21.

tindakannya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).¹⁰

Moeljatno memiliki pendapat yang berbeda dengan R. Abdoel Djamali. Menurutnya bahwa "Ada juga yang mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut."¹¹

C.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam bukunya Masruchin Rubai menjelaskan bahwa:

Dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana dikenal ada dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis.

Aliran monistis, memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability* = pertanggung-jawab dalam hukum pidana). Sarjana-sarjana yang termasuk kelompok aliran monistis antara lain: Simon, Hamel, Mezger, Karni, Wiryono Prodjodikoro.

Simon mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: Perbuatan manusia (positif atau negatif), diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

E.Mezger mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia, sifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang, diancam pidana.

Sarjana-Sarjana yang termasuk dalam kelompok dualistis antara lain H.B.Vos, W.P.J.Pompe, Moelyatno.

Aliran dualistis memisahkan antara *criminal act* dengan *criminal responsibility* yang menjadi unsur tindak pidana menurut aliran ini hanyalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act* (perbuatan yang dapat dipidana).

¹⁰ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2005, h.175.

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2000, h.54.

W.P.J.Pompe mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Perbuatan dan diancam pidana dalam ketentuan undang-undang.

Prof.Moelyatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Perbuatan (manusia), memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum.¹²

Sedangkan dalam bukunya Adami Chazawi menambahkan unsur tindak pidana selain menurut beberapa teoritisi juga menurut rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang yaitu:

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. unsur tingkah laku.
- b. unsur melawan hukum.
- c. unsur kesalahan.
- d. unsur akibat konstitutif.
- e. unsur keadaan yang menyertai.
- f. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.¹³

Dalam bukunya yang terbaru Adami Chazawi menambahkan lagi 3 unsur dari 8 unsur yang sudah ada menjadi sebelas unsur, yaitu:

- i. unsur objek hukum tindak pidana.
- j. unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
- k. unsur syarat tambahan memperingan pidana.¹⁴

Akan dijelaskan satu per satu maksud dari kesebelas unsur tindak pidana tersebut dilihat dari segi Undang-Undang:

- a. Unsur tingkah laku.

Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif/perbuatan materiil dan juga tingkah laku pasif.

Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan

¹² Masruchin Rubai, *op.cit*, h.22-23.

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2002, h.81-82.

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2008, h.82.

atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh atau bagian dari tubuh...

Sedangkan tingkah laku pasif adalah tingkah laku membiarkan, tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh, yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan-keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif namun tidak berbuat demikian maka disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya....

Adapun yang dimaksud dengan kewajiban hukum itu ialah kewajiban yang timbul dari pekerjaan atau jabatan seseorang dan dari hukum, dan bisa juga timbul dari kepatutan (Satochid;241).

Dalam hal pembentuk undang-undang merumuskan unsur tingkah laku, ada 2 bentuk tingkah laku, yaitu dirumuskan dalam bentuk yang abstrak dan dalam bentuk tingkah laku kongkrit.

Di dalam tingkah laku abstrak dapat terdiri wujud-wujud tingkah laku kongkrit bahkan bisa menjadi tidak terbatas banyaknya....

Dilihat dari syarat penyelesaian tindak pidananya, maka tingkah laku dibedakan menjadi 2 macam, yakni (1) tingkah laku sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, dan (2) tingkah laku yang (harus) mengandung akibat sebagai syarat penyelesaian tindak pidana.

Untuk yang pertama, ialah syarat selesainya tindak pidana bergantung sepenuhnya pada selesainya tingkah laku....

Sedangkan yang kedua, untuk selesainya tindak pidana itu tidak bergantung pada selesainya perbuatan secara nyata, tetapi bergantung pada timbulnya akibat dari wujud perbuatan yang nyata tadi....¹⁵

Unsur tingkah laku ini juga terdapat di dalam tindak pidana penggelapan. Jika dibedakan antara tingkah laku abstrak dan tingkah laku kongkrit, maka tingkah laku yang terdapat dalam tindak pidana penggelapan masuk ke dalam tingkah laku abstrak karena apabila kita lihat dalam pasal 372 KUHP di sana tidak dijelaskan secara rinci dari perbuatan "mengaku sebagai milik sendiri", tingkah laku abstrak di dalamnya terdiri dari tingkah laku kongkrit maka dalam penggelapan perbuatan "mengaku sebagai milik sendiri" ini bisa berbentuk menjualnya, menggadaikannya, menyewakannya, menghibahkannya, dll.

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, op.cit, h.83-85.

Sedangkan apabila unsur tingkah laku dibedakan dari segi syarat penyelesaian tindak pidananya, maka penggelapan ada di dalam tingkah laku sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, karena penggelapan bergantung sepenuhnya pada selesainya tingkah laku yaitu perbuatan "mengaku sebagai milik sendiri". Dalam hal ini perbuatan memiliki harus sudah selesai, karena memiliki di sini sebagai unsur perbuatan yang dilarang bukan seperti dalam pencurian di mana memiliki menjadi unsur kesengajaan sebagai maksud.

b. Unsur melawan hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifat tercela mana dapat bersumber pada Undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil). Karena bersumber pada masyarakat, yang sering juga disebut dengan bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, maka sifat tercela tersebut tidak tertulis....

...setiap perbuatan yang ditetapkan sebagai dilarang dengan mencantulkannya dalam peraturan perundang-undangan (menjadi tindak pidana), tanpa melihat apakah unsur melawan hukum itu dicantumkan ataukah tidak dalam rumusan, maka dengan demikian tindak pidana itu sudah mempunyai sifat melawan hukum....

Mencantumkan secara tegas unsur sifat melawan hukum dalam suatu rumusan tindak pidana didasarkan pada suatu alasan...adanya kekhawatiran bagi pembentuk UU (Smidt, I:409), bahwa jika tidak dimuatnya unsur melawan hukum disitu akan dapat dipidananya pula perbuatan lain yang sama namun tidak bersifat melawan hukum, ia berhak untuk melakukan itu (JE. Jonkers, 1987:100)....

Sifat tercela ini dinyatakan dalam rumusan tindak pidana dengan pelbagai istilah, yaitu:

1. Dengan tegas menyebut melawan hukum...
2. Dengan menyebut 'tanpa hak atau tidak berhak' atau tanpa wenang...
3. Dengan menyebut 'tanpa izin'...
4. Dengan menyebut 'melampaui kekuasaannya'...
5. Dengan menyebut 'tanpa memperhatikan cara yang ditentukan dalam peraturan umum'...

Dalam tindak pidana pasif terdapat suatu keharusan untuk melakukan perbuatan tertentu, perbuatan mana menjadi kewajiban hukumnya untuk dipenuhi, dan dengan demikian di dalam

pengabaian atas kewajiban hukum itu sudah dengan sendirinya mengandung sifat melawan hukum.¹⁶

Dalam tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP dinyatakan tegas bahwa "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum...", jadi dalam penggelapan terdapat unsur melawan hukum secara positif (norma larangan berbuat) di mana menjadi sifat tercelanya atau terlarangnya dari perbuatan "mengaku sebagai milik sendiri".

c. Unsur kesalahan

Kesalahan (schuld) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif...

Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah berupa unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku...

...Kesalahan dalam hukum pidana adalah berhubungan dengan pertanggung jawab, atau mengandung beban pertanggung jawaban pidana, yang terdiri dari kesengajaan dan kelalaian.

1. Kesengajaan

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat...Antara perbuatan dan akibat dalam hubungannya dengan kehendak, adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana materiil.

Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah mengenai segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya....

Dalam teori dapat dibedakan antara teori kehendak dan teori pengetahuan, tetapi dalam praktik (kenyataannya) tidak dapat dipisahkan....

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada 3 bentuk kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan, sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif) dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materiil).
- b. Kesengajaan sebagai kepastian, adalah berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada

¹⁶ *Ibid*, h.86-89.

umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu.

- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan ialah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan itu.

2. Kelalaian

Untuk menggambarkan adanya suatu kelalaian, juga digunakan istilah lain, misalnya:

- a. Karena kealpaan, atau kelalaian, atau kurang berhati-hati.
- b. Patut menduga atau seharusnya menduga.
- c. Patut dapat menduga atau sepatutnya harus diduga.
- d. Ada alasan kuat untuk menduga.

....Apabila kemampuan menggunakan sesuatu alam batin itu ditujukan ke dalam wujud-wujud perbuatan tertentu yang dilarang, hal itu disebut sebagai kesengajaan. Sedangkan apabila kemampuan berpikir, berperasaan itu tidak dia gunakan sebagaimana mestinya dalam hal melakukan suatu perbuatan yang pada kenyataannya dilarang, maka disebut sebagai kelalaian.

Bilamanakah kelalaian itu ada pada suatu perbuatan atau menimbulkan suatu akibat yang dilarang, ada 2 macam pandangan, yaitu:

- a. Pandangan yang subyektif adalah melihat pada syarat adanya sikap batin seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan dan akibat perbuatan yang dapat dipersalahkan sehingga ia dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya itu.
- b. Pandangan yang obyektif meletakkan syarat culpa dari suatu perbuatan adalah pada ukuran kebiasaan dan kewajaran yang berlaku dalam masyarakat.¹⁷

Dalam tindak pidana penggelapan, unsur kesalahan ini melekat erat dengan kesengajaan. Kesengajaan ada di dalamnya jika ada suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas unsur-unsur lain dalam penggelapan (melawan hukum, perbuatan memiliki, suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, benda tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan) serta menghendaki dan mengetahui akan akibat yang timbul dari perbuatannya.

- d. Unsur akibat konstitutif

¹⁷*Ibid*, h.90-102.

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada: (1) tindak pidana materiil atau tindak pidana di mana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, (2) tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan (3) tindak pidana di mana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat....unsur akibat konstitutif pada tindak pidana materiil adalah berupa unsur pokok tindak pidana, artinya jika unsur ini tidak timbul, maka tindak pidananya tidak terjadi, yang terjadi hanyalah percobaannya.

Sedangkan unsur akibat sebagai syarat memperberat pidana karena bukan merupakan unsur pokok tindak pidana, artinya jika syarat ini tidak timbul, tidak terjadi percobaan, melainkan terjadinya tindak pidana lain yang selesai....

Sedangkan unsur akibat sebagai syarat dapat dipidananya pembuat, ialah tanpa timbulnya akibat itu perbuatan yang dirumuskan dalam UU itu tidak dipidana. Baru dapat dipidana apabila akibat terlarang itu telah timbul.¹⁸

e. Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai, adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat mengenai:

1. Unsur keadaan yang menyertai mengenai cara melakukan perbuatan, artinya cara itu melekat pada perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana. Dengan disebutkan unsur cara melakukan disamping penyebutan tingkah lakunya, lalu dengan demikian menjadi terbatas sifat dan wujud tingkah laku itu dalam pelaksanaannya.
2. Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan adalah bukan berupa cara berbuat, melainkan untuk dapat melakukan perbuatan yang menjadi larangan dalam tindak pidana, terlebih dulu harus dipenuhinya cara-cara tertentu agar perbuatan yang menjadi larangan itu dapat diwujudkan.
3. Unsur keadaan menyertai mengenai obyek tindak pidana adalah berupa semua keadaan yang melekat pada atau mengenai obyek tindak pidana.
4. Unsur keadaan yang menyertai mengenai subyek tindak pidana adalah segala keadaan mengenai diri subyek tindak pidana, baik yang bersifat obyektif (segala keadaan di luar keadaan batin pelaku) maupun subyektif (keadaan mengenai batin subyek hukum).
5. Keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak pidana adalah mengenai segala keadaan mengenai tempat dilakukannya tindak pidana.

¹⁸ *Ibid*, h.103-104.

6. Keadaan yang menyertai mengenai waktu dilakukannya tindak pidana adalah mengenai waktu dilakukannya tindak pidana, yang dapat berupa syarat memperberat pidana maupun yang menjadi unsur pokok tindak pidana.¹⁹

Dalam tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP, unsur keadaan yang menyertai di dalamnya yaitu unsur keadaan menyertai mengenai obyek tindak pidana. Barang atau obyek tindak pidananya dalam penggelapan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan juga barang tersebut ada dalam kekuasaannya (subyek tindak pidana) bukan karena kejahatan. Unsur keadaan yang menyertai mengenai obyek tindak pidana ini merupakan hal yang penting dan harus dibuktikan dalam persidangan bahwa dalam obyek tersebut apakah benar barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, karena apabila ternyata seluruhnya milik si pelaku sendiri maka tidak dapat dikatakan sebagai penggelapan. Selain itu latar belakang barang tersebut ada dalam kekuasaannya juga perlu dibuktikan bahwa memang bukan berasal dari kejahatan, karena jika itu berasal dari perbuatan yang melawan hukum (pencurian, penipuan, penggelapan, dll) maka dia dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penadahan (pasal 480, 481, 482 KUHP).

- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu....

....Syarat pengaduan bagi tindak pidana aduan inilah yang dimaksud dengan unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.²⁰

¹⁹ *Ibid*, h.105-108.

²⁰ *Ibid*, h.108-109.

Dalam penggelapan sama halnya dengan pencurian, jika dilakukan dalam ruang lingkup keluarga maka diperlukan pengaduan dari korbannya. Pasal 376 KUHP mengenai penggelapan dalam keluarga tidak secara langsung menjelaskan bahwa pasal ini membutuhkan pengaduan dari korbannya terlebih dulu, namun menunjuk kepada pasal 367 KUHP mengenai pencurian dalam keluarga. Dalam pasal 367 KUHP ini dijelaskan mengenai batasan-batasan kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan terjadi dalam keluarga dan diperlukannya pengaduan dari si korbannya terlebih dulu.

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

....Unsur ini adalah berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil.

Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana dapat terletak pada bermacam-macam, ialah:

1. Pada akibat yang timbul setelah perbuatan dilakukan...
2. Pada obyek tindak pidananya,...
3. Pada cara melakukan perbuatan,...
4. Pada subyek hukum tindak pidana,...
5. Pada waktu dilakukannya tindak pidana,...
6. Pada berulangnya perbuatan,...²¹

Pada tindak pidana penggelapan juga ada dalam bentuk yang diperberat seperti pada pasal 374 dan pasal 375 KUHP. Pada pasal 374 KUHP unsur-unsur khusus yang memberatkan yakni pada obyek tindak pidananya yaitu benda berada dalam kekuasaan pelaku disebabkan karena adanya hubungan kerja, atau karena mata pencaharian, atau juga karena mendapatkan upah untuk itu. Sedangkan pada pasal 375 KUHP unsur-unsur khusus yang memberatkan yakni pada subyek hukum tindak pidana yaitu bagi pelaku yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau

²¹ *Ibid*, h.109-110.

yang dilakukan oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan.

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah berupa unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan.... Walaupun unsur ini sama dengan unsur akibat konstitutif dalam hal timbulnya setelah dilakukan perbuatan. Tetapi berbeda secara prinsip. Pada unsur akibat konstitutif harus ada hubungan kausal antara perbuatan yang menjadi larangan dengan akibatnya,.... Sedangkan pada unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana tidak memerlukan hubungan kausal yang demikian.... Perbedaan yang lain ialah, apabila akibat konstitutif tidak timbul setelah dilakukannya perbuatan, maka tindak pidananya tidak terjadi, yang terjadi hanyalah percobaannya.... Tetapi jika unsur syarat tambahan tidak timbul setelah dilakukan perbuatan (aktif maupun pasif), maka tindak pidana itu tidak terjadi,....²²

i. Unsur objek hukum tindak pidana

...di dalam rumusan tindak pidana selalu dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan. Unsur ini selalu terkait dengan unsur objek tindak pidana.... Karena tingkah laku selalu diarahkan pada objek tindak pidana.

Unsur mengenai objek pada dasarnya adalah unsur kepentingan hukum yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana.

Kepentingan hukum yang dilindungi yang selalu ada pada setiap rumusan tindak pidana, kadang dengan mudah dapat diketahui karena secara tegas tersurat dalam rumusan. Akan tetapi, adakalanya tidak dengan mudah dapat dibaca secara tersurat, karena unsur kepentingan hukum yang dilindungi itu terdapat secara tersirat,....²³

Pada tindak pidana penggelapan dalam pasal 372 KUHP jelas terlihat bahwa dari perbuatan mengaku sebagai milik sendiri yang menjadi objeknya adalah barang. Sehingga kepentingan hukum yang dilindungi dan dipertahankan dalam pasal ini adalah hak milik atas barang tersebut.

j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

²² *Ibid*, h.110-111.

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, *op.cit*, h.112-113.

....Tetapi ada beberapa tindak pidana dirumuskan dengan tujuan hanya diberlakukan pada orang tertentu saja..., dalam rumusannya secara tegas kepada siapa norma hukum tindak pidana diberlakukan. Kepada orang-orang tertentu yang mempunyai kualitas atau yang memenuhi kualitas tertentu itulah yang dapat diberlakukan rumusan tindak pidana. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana adalah unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut.²⁴

Dalam tindak pidana penggelapan dalam KUHP unsur kualitas subjek hukum tindak pidana ada di dalam pasal 375 KUHP dimana pasal tersebut ditujukan kepada orang tertentu saja yaitu yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan.

k. Unsur syarat tambahan memperingan pidana

....Ada dua macam unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana, yaitu unsur syarat tambahan yang bersifat objektif dan unsur syarat tambahan yang bersifat subjektif. Bersifat objektif, misalnya terletak pada nilai atau harga objek kejahatan secara ekonomis...Sifat ringannya tindak pidana dapat pula terletak pada akibat tindak pidana,... Bersifat subjektif, artinya faktor yang meringankan itu terletak pada sikap batin si pembuatnya, ialah apabila tindak pidana dilakukan karena ketidaksengajaan atau culpa,²⁵

Dalam tindak pidana penggelapan juga terdapat penggelapan ringan yaitu pasal 373 KUHP, dimana hal yang meringankan bersifat objektif karena terletak pada nilai atau harga objek penggelapannya secara ekonomis yaitu jika yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

C.3. Subyek Tindak Pidana

Menurut Masruchin Rubai bahwa:

²⁴ *Ibid*, h.114.

²⁵ *Ibid*, h.115.

Beberapa petunjuk bahwa menurut sistem KUHP yang menjadi subjek hukum pidana adalah manusia dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Rumusan tindak pidana dalam undang-undang pada umumnya dimulai dengan kata "Barang siapa...."
- b. Jenis-jenis pidana dalam pasal 10 KUHP hanya dapat dikenakan kepada manusia.
- c. Dalam pemeriksaan perkara pidana diperhatikan ada/tidak adanya kesalahan pada terdakwa menunjukkan yang dapat dipertanggung jawabkan hanya manusia.

Dalam rancangan KUHP subjek tindak pidana bukan hanya manusia, melainkan dapat juga perserikatan (koperasi).²⁶

C.4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa macam, seperti:

- a. Kejahatan dan pelanggaran.

Menurut Masruchin Rubai dalam bukunya menjelaskan bahwa:

Bagi mereka yang menganut pandangan yang bersifat kualitatif, kejahatan bersifat *rechtsdelict* dan tindak pidana pelanggaran bersifat *wetdelict*. *Rechtsdelict*, maksudnya tindak pidana kejahatan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Yang dimaksud *wetdelict* suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana.

Bagi mereka yang menganut pandangan yang bersifat kuantitatif melihat kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dengan tindak pidana pelanggaran dari segi kriminologi, yaitu tindak pidana kejahatan lebih berat jika dibandingkan dengan tindak pidana pelanggaran.²⁷

- b. Tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Masruchin Rubai menjelaskan perbedaannya yaitu tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang, sedangkan tindak

²⁶ Masruchin Rubai, *op.cit*, h.24-25.

²⁷ *Ibid*, h.26-27.

pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang dilarang.²⁸

- c. Tindak pidana *commisionis*, tindak pidana *omissionis*, tindak pidana *commissionis per omissionem commissa*.

Dalam bukunya Masruchin Rubai menerangkan bahwa tindak pidana *commisionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan yaitu melakukan perbuatan yang dilarang. Tindak pidana *omissionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan. Sedangkan tindak pidana *commissionis per omissionem commissa* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.²⁹

- d. Tindak pidana dolus dan tindak pidana culpa.

Masruchin Rubai menjelaskan "Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan."³⁰

- e. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang baru bisa dilakukan penuntutan jika ada aduan dari korbannya, sedangkan tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana dimana penuntutan

²⁸ *Ibid*, h.26-27.

²⁹ *Ibid*.

³⁰ *Ibid*, h.28.

bisa dilakukan tanpa tergantung dari adanya aduan dari korban atau tidak.³¹

- f. Tindak pidana sederhana, tindak pidana diperberat, tindak pidana ringan.

Tindak pidana sederhana atau standar yaitu unsur-unsur yang dimiliki tindak pidana standar harus dimiliki pula oleh tindak pidana diperberat dan tindak pidana ringan. Sedangkan tindak pidana diperberat adalah tindak pidana di samping memenuhi unsur-unsur tindak pidana standar ditambah unsur-unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih berat. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang di samping harus memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam tindak pidana standar harus ditambah unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih ringan.³²

- g. Tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana berlangsung terus.

Dalam bukunya Adami Chazawi menjelaskan bahwa:

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voortdurende delicten*.³³

- h. Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Menurut Adami Chazawi bahwa "Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, h.28-29.

³³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, *op.cit.*, h.126-127.

kodifikasi hukum pidana materiil. Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.”³⁴

i. Tindak pidana *communis* dan tindak pidana *propria*.

Yang dimaksud dengan tindak pidana *communis* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang, sedangkan tindak pidana *propria* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu misalnya pegawai negeri atau nahkoda, dan sebagainya.³⁵

j. Jenis tindak pidana berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi.

Adami Chazawi menjelaskan bahwa ”Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP adalah didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi.”³⁶ Selain itu dijelaskan pula bahwa jenis tindak pidana berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini akan terus mengalami perkembangan oleh karena itu peranan hukum pidana khusus sangat penting untuk dijadikan wadah tindak pidana di luar kodifikasi.

k. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangka.

Adami Chazawi mengatakan bahwa:

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja.

³⁴ *Ibid*, h.127.

³⁵ *Ibid*, h.128.

³⁶ *Ibid*, h.132.

Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pembuat, disyaratkan dilakukan secara berulang.³⁷

C.5. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penggelapan

a. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Bentuk Pokok

Hal ini diatur dalam pasal 372 KUHP dimana unsur-unsur objektifnya yaitu perbuatan memiliki, sesuatu benda, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Unsur yang terakhir ini menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa "Unsur ini adalah unsur pokok dari penggelapan barang yang membedakan dari tindak-tindak pidana lain mengenai kekayaan orang."³⁸ Sedangkan unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja dan melawan hukum. Apabila kedua unsur-unsur ini terbukti maka dapat dikatakan seseorang telah melakukan tindak pidana penggelapan.

b. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Bentuk-Bentuk yang Diperberat

Hal ini diatur dalam pasal 374 dan 375 KUHP. Sama dengan penggelapan dalam bentuk pokok hanya benda berada dalam kekuasaan pelaku karena adanya hubungan kerja, mata pencaharian, dan karena mendapat upah untuk itu. Selain itu juga hal yang dapat memberatkan dalam tindak pidana penggelapan karena benda berada di dalam kekuasaan pelaku yang disebabkan oleh orang yang

³⁷ *Ibid*, h.132-133.

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2003, h.31.

menguasai benda karena suatu keadaan terpaksa untuk dititipi benda, kedudukannya sebagai wali, pengampu, sebagai kuasa, sebagai pelaksana surat wasiat atau sebagai pengurus dari suatu lembaga sosial atau yayasan.

c. Tindak Pidana Penggelapan Ringan

Pada dasarnya semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok ada di dalam penggelapan ringan ini hanya saja spesifikasi objeknya yang bukan hewan ternak dan tidak lebih dari Rp 250,00. Hal ini diatur dalam pasal 373 KUHP.

d. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Kalangan Keluarga

Karena tindak pidana ini dilakukan di dalam keluarga maka baru bisa dilakukan penyidikan dan penuntutan pidana jika sudah ada pengaduan dari korbannya sendiri, sesuai dengan pasal 367 KUHP.

Adami Chazawi di dalam bukunya menjelaskan bahwa:

Perlu diketahui bahwa pada kejahatan penggelapan, baik dalam bentuk pokoknya maupun dalam bentuk yang diperberat (dan tidak dalam bentuk ringan), dalam hal penjatuhan pidana oleh hakim, kepada pelakunya dapat pula dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. Pidana pengumuman putusan hakim.
- b. Pidana pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana disebutkan dalam pasal 35 No.1-4 KUHP.
- c. Jika melakukan penggelapan itu dalam menjalankan mata pencahariannya / pekerjaannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya itu.³⁹

D. Pengertian Penggelapan Barang Jaminan Fidusia

D.1. Pengertian Barang

³⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, op.cit, h.94.

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "Barang adalah benda-benda atau segala sesuatu yang berwujud."⁴⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan "Benda adalah segala sesuatu yang berwujud; barang berharga; barang."⁴¹ Dengan kata lain antara barang dan benda memang tidak dibedakan, namun hal ini berbeda dengan arti barang dan benda dalam hukum perdata. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa:

Dalam bahasa aslinya bahasa Belanda, benda itu adalah *zaak*. Dalam pasal 499 KUHPdt yang diartikan dengan *zaak* ialah semua barang dan hak. Hak disebut juga dengan 'bagian dari harta kekayaan' (*vermogensbestanddeel*). Harta kekayaan meliputi barang, hak, dan hubungan hukum mengenai barang dan hak, diatur dalam buku II dan buku III KUHPdt. Sedangkan *zaak* meliputi barang dan hak diatur dalam buku II KUHPdt.

Barang sifatnya berwujud, sedangkan hak sifatnya tidak berwujud. Dalam literatur hukum (a.l. Prof. Subekti, 1978:50), *zaak* diterjemahkan dengan 'benda'. Demikian juga dalam pendidikan hukum (a.l. Prof. Kusumadi alm, 1960), *zaak* diterjemahkan dengan benda. Dengan demikian, pengertian 'benda' mencakup barang berwujud dan barang tidak berwujud (hak). Barang berwujud dalam bahasa aslinya (Belanda) ialah '*goed*'.⁴²

"*Goed*" merupakan terjemahan dari kata barang. Sehingga menurut Abdulkadir Muhammad, bahwa "Barang adalah benda yang memiliki bentuk nyata (materi, wujud), sehingga dapat dilihat atau dipegang. Karena itu barang disebut juga benda material atau benda berwujud, dalam bahasa Belanda disebut *lichemelijke zaak*."⁴³

D.2. Pengertian dan Macam Jaminan dan Fidusia

H. Salim HS mengatakan jika "Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie* dimana mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping

⁴⁰ M.B. Ali, T. Deli, *Kamus Bahasa Indonesia*, Citra Umbara, Bandung 1997, h.60.

⁴¹ *Ibid*, h.70.

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1993, h.125-126.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1994, h.37.

pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.”⁴⁴ Dalam bukunya H. Salim HS menjelaskan bahwa:

Dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, dari tanggal 20 sampai dengan 30 Juli 1977 disimpulkan bahwa pengertian jaminan adalah 'Menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda.'

Konstruksi jaminan dalam definisi ini ada kesamaan dengan Hartono Hadisoepipto dan M. Bahsan. Hartono Hadisoepipto berpendapat bahwa jaminan adalah 'Sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.'

Istilah yang digunakan oleh M. Bahsan adalah jaminan. Ia berpendapat bahwa jaminan adalah 'Segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.'⁴⁵

Istilah jaminan lebih sering digunakan karena sebelumnya lazim digunakan dalam bidang Ilmu Hukum seperti hukum jaminan, lembaga jaminan, jaminan kebendaan, jaminan perorangan, hak jaminan dan sebagainya. Selain itu juga sudah digunakan dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga jaminan, seperti dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.⁴⁶

Dalam praktek perbankan, jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

a. Jaminan imateriil (jaminan perorangan)

Dalam bukunya Titik Triwulan Tutik menjelaskan arti dari "Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap

⁴⁴ H. Salim HS, *op.cit*, h.21.

⁴⁵ *Ibid*, h.22.

⁴⁶ *Ibid*, h.23.

debitor tertentu, terhadap harta kekayaan debitor umumnya.”⁴⁷ H. Salim

HS di dalam bukunya mengatakan bahwa:

...Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan....Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengemukakan pengertian jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan perorangan....Sedangkan jaminan imateriil (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu, terhadap harta kekayaan debitor umumnya.

Unsur jaminan perorangan, yaitu:

1. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;
2. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu; dan
3. Terhadap harta kekayaan debitor umumnya.⁴⁸

Tujuan dari adanya jaminan perorangan yaitu memberikan hak *verhaal* untuk kreditur bagi benda keseluruhan dari debitor untuk mendapatkan pemenuhan dari piutangnya.⁴⁹ Titik Triwulan Tutik menjelaskan ”Yang termasuk jaminan perorangan adalah:

- a. Penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih;
 - b. Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng;
 - c. Perjanjian garansi.”⁵⁰
- b. Jaminan materiil (jaminan kebendaan)

Titik Triwulan Tutik mengatakan arti dari ”Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap

⁴⁷ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta 2006, h.192.

⁴⁸ H. Salim HS, *op.cit.*, h.23-24.

⁴⁹ Titik Triwulan Tutik, *loc.cit.*

⁵⁰ *Ibid.*

siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.”⁵¹ H. Salim HS

di dalam bukunya menjelaskan bahwa:

...Jaminan materiil adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.

Dari uraian di atas, maka dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum pada jaminan materiil, yaitu:

1. Hak mutlak atas suatu benda;
2. Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu;
3. Dapat dipertahankan terhadap siapa pun;
4. Selalu mengikuti bendanya; dan
5. Dapat dialihkan kepada pihak lainnya.⁵²

Tujuan dari jaminan kebendaan hampir sama dengan tujuan dari jaminan perorangan, namun selain itu hak kebendaan dapat dipertahankan (dimintakan pemenuhan) terhadap siapa pun juga, yaitu terhadap mereka yang memperoleh hak baik berdasarkan atas hak yang umum maupun khusus, juga terhadap para kreditur dan pihak lawannya.⁵³ Menurut Titik Triwulan Tutik bahwa:

Jaminan kebendaan dapat dilakukan pembebanan dengan:

- Gadai (*pand*), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II KUHPerdara;
- Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUHPerdara;
- *Credietverband*, yang diatur dalam stb.1908 No.542 sebagaimana telah diubah dengan stb.1937 No.190;
- Hak Tanggungan, sebagaimana diatur dalam UU No.4 Tahun 1996;
- Jaminan Fiducia, sebagaimana diatur dalam UU No.42 Tahun 1999.⁵⁴

Sebelum kita mengenal jaminan fidusia akan lebih baik jika kita mengetahui apa yang dimaksud dengan fidusia, karena pada Undang-Undang

⁵¹ *Ibid*, h.193.

⁵² H. Salim HS, *op.cit.*, h.24.

⁵³ Titik Triwulan Tutik, *op.cit*, h.193.

⁵⁴ *Ibid*.

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga membedakan antara jaminan fidusia dengan fidusia sendiri. Menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa:

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Ada beberapa ciri dari fidusia yang dapat kita lihat pada perumusan tersebut yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda, atas dasar kepercayaan, benda itu tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam bukunya J. Satrio menjelaskan bahwa:

(Penjelasan 'Pengalihan Hak Milik')

Jadi, hak milik atas benda yang diberikan sebagai jaminan, dialihkan oleh pemiliknya kepada kreditur penerima jaminan, sehingga selanjutnya hak milik atas benda jaminan ada pada kreditur penerima-jaminan.

(Penjelasan 'Atas Dasar Kepercayaan')

Apakah demikian menurut Undang-Undang Fidusia? Ternyata atas kata-kata 'atas dasar kepercayaan', tidak ada penjelasan resmi hal itu dalam Undang-Undang Fidusia. Walaupun demikian, mestinya dengan berpegang kepada kata-kata 'atas dasar kepercayaan' kita boleh menafsirkan, bahwa dengan penyerahan itu kreditur tidak 'benar-benar menjadi pemilik atas benda jaminan', karena dengan berpegang kepada penafsiran yang selama ini berlaku hal itu berarti bahwa pemberi jaminan percaya, bahwa kalau nanti hutang untuk mana diberikan jaminan fidusia dilunasi, maka hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada pemberi jaminan.

Jadi, kata 'kepercayaan' di sana mempunyai arti, bahwa pemberi jaminan percaya, bahwa penyerahan 'hak milik'-nya tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan kreditur pemilik atas benda yang diserahkan kepadanya dan bahwa nantinya kalau kewajiban perikatan pokok untuk mana diberikan jaminan fidusia dilunasi, maka benda jaminan akan kembali menjadi milik pemberi jaminan.

(Penjelasan 'Tetap Dalam Penguasaan Pemilik Benda')

Kata-kata tersebut, sesuai dengan penafsiran doktrin yang selama ini berlaku, maksudnya adalah bahwa penyerahan itu dilaksanakan secara *constitutum possessorium*, yang artinya penyerahan 'hak milik' dilakukan dengan janji bahwa bendanya sendiri secara

physic tetap dikuasai oleh pemberi jaminan. Jadi, kata-kata ‘dalam penguasaan’ diartikan tetap dipegang oleh pemberi jaminan. Yang diserahkan adalah hak yuridisnya atas benda tersebut. Dengan demikian, hak pemanfaatannya (hak untuk memanfaatkan benda jaminan) tetap ada pada pemberi jaminan. Dalam hal demikian maka hak milik yuridisnya ada pada kreditur penerima fidusia, sedang hak sosial ekonomisnya ada pada pemberi fidusia.⁵⁵

Fidusia berasal dari bahasa Belanda yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya disebut *fiduciary transfer of ownership* yang artinya kepercayaan. Selain itu banyak literature juga yang menggunakan kata *eigendom overdraft (FEO)*, yang artinya penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.⁵⁶ Dalam bukunya H. Salim HS mengatakan bahwa:

Dr. A. Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah: ‘Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *yuridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama kreditur-*eigenaar*.’

Definisi ini didasarkan pada konstruksi hukum adat, karena istilah yang digunakan adalah pengoperan. Pengoperan diartikan sebagai suatu proses atau cara mengalihkan hak milik kepada orang lain.⁵⁷

D.3. Pengertian Jaminan Fidusia

Segala keterangan mengenai jaminan fidusia akan dijelaskan pada bagian ini karena menyangkut objek dari tindak pidana penggelapan itu sendiri, selain itu juga karena menyangkut tindakan yang dapat diambil oleh POLRI sebagai penyidik.

D.3.1. Pengertian Jaminan Fidusia

⁵⁵ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, h.181-185.

⁵⁶ H. Salim HS, *op.cit*, h.55.

⁵⁷ *Ibid*, h.56.

Menurut pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa:

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

H. Riduan Syahrani menjelaskan bahwa “Jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan pelunasan (pembayaran) utang debitur kepada kreditur.”⁵⁸

D.3.2. Sejarah Jaminan Fidusia di Indonesia

Dalam bukunya A.Rachmad Budiono dan H. Suryadin Ahmad menceritakan bahwa:

Di Indonesia perkembangan fidusia sebagai lembaga jaminan dimulai dari putusan *Hooggerethof*⁵⁹ tanggal 18 Agustus 1932. Yang berperkara adalah *Bataafsche petroleum Maatschappij (BPM)* sebagai pengugat, melawan Pedro Clignett sebagai tergugat. Garis besar perkara tersebut adalah sebagai berikut. Pedro Clignett hutang uang kepada BPM. Sebagai jaminan, Pedro Clignett menyerahkan hak milik berdasarkan kepercayaan atas sebuah mobil. Pedro Clignett sebagai debitur tetap menguasai mobil tersebut berdasarkan perjanjian pinjam-pakai. Perjanjian pinjam-pakai ini berakhir apabila Pedro Clignett melunasi hutangnya.

Karena ternyata Pedro Clignett tidak melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian, maka BPM menuntut agar mobil diserahkan.

⁵⁸ H. Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung 2006, h.149.

⁵⁹ *Hooggerethof* adalah Pengadilan Tinggi pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Pengadilan yang berkedudukan di Batavia (sekarang Jakarta) ini berfungsi sebagai pengadilan kasasi.

Pedro Clignett menolak, dengan alasan bahwa perjanjian penjaminan yang ada di antara mereka tidak sah. Menurut Pedro Clignett, perjanjian penjaminan yang ada di antara mereka adalah gadai. Karena pemberi gadai tetap menguasai barang gadai (dalam perkara ini berupa sebuah mobil), maka gadai tersebut tidak sah, sebab bertentangan dengan pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara.

Hooggerechthof menolak dalil-dalil yang diungkapkan oleh Pedro Clignett. *Hooggerechthof* berpendapat bahwa perjanjian yang ada di antara mereka bukan gadai, melainkan penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan atau fidusia, sebagaimana telah diputuskan oleh *Hoge Raad* dalam putusan yang terkenal dengan sebutan *Bierbrouwerij Arrest*. Karena perjanjian penjaminan tersebut dipandang sah, maka *Hooggerechthof* memerintahkan agar Pedro Clignett menyerahkan mobil sebagai objek fidusia kepada BPM.⁶⁰

D.3.3. Sifat Perjanjian Jaminan Fidusia

Sifat dari perjanjian jaminan fidusia dapat terlihat pada pasal 4

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa:

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.⁶¹

Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dan juga perjanjian pokok yang diikuti oleh perjanjian fidusia tidak hanya perjanjian hutang uang, melainkan segala perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.⁶² Perjanjian ikutan atau *accessoir*

⁶⁰ A.Rachmad Budiono, H. Suryadin Ahmad, *op.cit.*, h.7-8.

⁶¹ Sesuai dengan Penjelasan pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, prestasi adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.

⁶² A.Rachmad Budiono, H. Suryadin Ahmad, *op.cit.*, h.11.

memiliki beberapa ciri seperti tidak bisa berdiri sendiri, selain itu lahir, pindah dan berakhirnya bergantung pada perjanjian pokoknya.⁶³

D.3.4. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa objek dari jaminan fidusia adalah benda bergerak berwujud, benda bergerak tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. A. Rachmad Budiono dan H. Suryadin Ahmad menyimpulkan jika suatu benda dapat dimiliki dan juga dialihkan serta tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 maka dapat dijadikan objek atau dapat dibebani hak jaminan fidusia.⁶⁴ Menurut pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 bahwa:

Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan.

Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hak Pakai atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani Hak Tanggungan.

Subjek dari jaminan fidusia adalah para pihak yang membuat perjanjian jaminan fidusia itu sendiri yaitu pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur). Menurut H. Salim HS bahwa "Pemberi fidusia adalah orang-perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang-perorangan atau

⁶³ J. Satrio, *op.cit.*, h.190.

⁶⁴ A.Rachmad Budiono, H. Suryadin Ahmad, *op.cit.*, h.22.

korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.”⁶⁵

D.3.5. Pembebanan dan Pengalihan Jaminan Fidusia

Mengenai pembebanan jaminan fidusia dapat kita lihat pada pasal 4 sampai pasal 10 pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dapat dirangkum pada keterangan dari Titik Triwulan Tutik bahwa:

Pembebanan jaminan fiducia dilakukan dengan cara sebagai berikut ini:

- 1) Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Akta jaminan sekurang-kurangnya memuat:
 - Identitas para pihak pemberi fiducia;
 - Data perjanjian pokok yang dijamin fiducia;
 - Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fiducia;
 - Nilai penjaminan;
 - Nilai benda yang menjadi jaminan fiducia.
- 2) Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fiducia adalah:
 - Utang yang telah ada;
 - Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu;
 - Utang yang pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.
- 3) Jaminan fiducia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fiducia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fiducia;
- 4) Jaminan fiducia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri kecuali diperjanjikan lain, seperti:
 - Jaminan fiducia, meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fiducia;
 - Jaminan fiducia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fiducia diasuransikan.⁶⁶

⁶⁵ H. Salim HS, *op.cit*, h.64.

⁶⁶ Titik Triwulan Tutik, *op.cit*, h.211-212.

Menurut pasal 19 sampai pasal 24 pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai pengalihan jaminan fidusia. Menurut H. Salim HS bahwa:

Pengalihan hak atas utang (*cession*), yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan. Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas utang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.⁶⁷

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Ketentuan ini mengakui prinsip "*droit de suite*" yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*).⁶⁸ Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia, dengan cara dan prosedur yang lazim digunakan dalam usaha perdagangan, namun tidak berlaku apabila terjadi cidera janji oleh debitor dan atau pemberi fidusia pihak ketiga, jika hal itu terjadi maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan menjadi objek jaminan fidusia pengganti dan objek jaminan fidusia yang dialihkan. Benda yang sudah dialihkan tersebut wajib diganti oleh si pemberi fidusia dengan benda yang setara. Bagi pihak yang telah membeli dan membayar

⁶⁷ H. Salim HS, *op.cit.*, h.87-88.

⁶⁸ Sesuai dengan Penjelasan pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

lunas benda persediaan tersebut sesuai dengan harga pasar maka terbebas dari segala tuntutan walaupun sudah mengetahui adanya jaminan fidusia pada barang tersebut.

Jika penerima fidusia sudah menyetujui pemberi fidusia untuk menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia atau pun menyetujui melakukan penagihan atau kompromi atas piutang maka bukan berarti bahwa penerima fidusia melepaskan jaminan fidusianya. Penerima fidusia pun tidak menanggung resiko atas apa yang dilakukan oleh pemberi fidusia sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

D.3.6. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Untuk pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam pasal 11 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tata cara pendaftarannya sebagai berikut:

- a. Penerima fidusia, kuasa atau wakilnya mengajukan permohonan pendaftaran fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia;
- b. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran;
- c. Membayar biaya pendaftaran fidusia;

- d. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran.
- e. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.

Apabila terdapat perubahan pada sertifikat jaminan fidusia maka:

- 1) Permohonan pendaftaran atas perubahan diajukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia;
- 2) Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku daftar fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sertifikat jaminan fidusia.

Menurut H. Salim HS bahwa:

Tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah:

1. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan;
2. Memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.⁶⁹

D.3.7. Eksekusi Jaminan Fidusia

Mengenai eksekusi jaminan fidusia diatur dalam pasal 29 sampai pasal 34 dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam bukunya H. Salim HS mengatakan bahwa:

⁶⁹ H. Salim HS, *op.cit.*, h.82.

Yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi.⁷⁰

Jaminan fidusia dapat dieksekusi dengan berbagai cara yaitu:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Menurut H. Salim HS bahwa "Titel eksekutorial (alasan hak eksekusi), yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (*executorial verkoop*) tanpa perantaraan hakim."⁷¹
- b. Penjualan Benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Penjualan tersebut dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Saat eksekusi jaminan fidusia maka si pemberi fidusia wajib untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada penerima fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak mau menyerahkan, maka

⁷⁰ *Ibid*, h.90.

⁷¹ *Ibid*.

penerima fidusia berhak untuk mengambil benda tersebut dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada dua kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu:

- 1) Hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia;
- 2) Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

D.3.8. Hapusnya Jaminan Fidusia

Mengenai hapusnya jaminan fidusia diatur dalam pasal 25 sampai 26 dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. Maksud hapusnya utang antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditur.
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Menurut J. Satrio bahwa "Pelepasan hak atas jaminan fidusia merupakan penjabaran prinsip hukum perdata, yang mengatakan bahwa dalam hal undang-undang memberikan kepada yang bersangkutan suatu

hak atau perlindungan untuk kepentingannya, maka terserahlah kepada yang bersangkutan untuk memanfaatkannya atau tidak.”⁷²

- c. Musnahnya Benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan tidak menghapus klaim asuransi untuk menjadi pengganti objek jaminan fidusia.

Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Dengan hapusnya jaminan fidusia maka Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia. Lalu Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

D.4. Pengertian Penggelapan Barang Jaminan Fidusia

Tindak pidana mengenai jaminan fidusia diatur dalam pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun khusus untuk tindak pidana penggelapan barang jaminan fidusia lebih mengarah kepada pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang bunyinya:

Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.

⁷² J. Satrio, *op.cit*, h.201.

Pelaku dapat dikenakan hukuman apabila unsur-unsur pidananya terpenuhi yaitu:

- a. Pemberian fidusia, yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan;
- b. Benda objek fidusia;
- c. Tanpa persetujuan tertulis Penerima fidusia.

Menurut A. Rachmad Budiono dan H. Suryadin Ahmad bahwa “Termasuk perbuatan mengalihkan sebagaimana tertera dalam angka (1) tersebut adalah (a) menjual, (b) menghibahkan atau memberikan, (c) menukarkan.”⁷³ A. Rachmad Budiono dan H. Suryadin Ahmad juga menjelaskan bahwa:

Konstruksi hukum ‘penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan’ pada lembaga jaminan fidusia terutama memang dimaksudkan untuk membatasi perbuatan pemberi fidusia terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dengan tetap beradanya benda itu di tangan pemberi fidusia, jika tidak ada konstruksi hukum seperti ini, maka pemberi fidusia akan mudah sekali berbuat segala sesuatu terhadap benda yang menjadi objek fidusia yang pada akhirnya merugikan kepentingan penerima fidusia.

Dengan demikian, meskipun pasal 36 memang diperlukan, tetapi karena kepentingan yang hendak didukungnya sudah tertampung di dalam pasal 372 KUHP, maka sesungguhnya keberadaan pasal tersebut hanya fakultatif saja. Sesungguhnya, berdasarkan kepentingan praktis, terutama untuk memberikan perlindungan hukum kepada penerima fidusia, harus ada sanksi pidana untuk menunjang kewajiban yang dibebankan kepada pemberi fidusia di dalam pasal 30.⁷⁴

Sebenarnya jika kita perhatikan dengan pasal 372 KUHP mengenai penggelapan, maka pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia ini merupakan

⁷³ A.Rachmad Budiono, H. Suryadin Ahmad, *op.cit*, h.41.

⁷⁴ *Ibid*, h.42.

Lex Specialis dari pasal 372 KUHP. Menurut Adami Chazawi suatu ketentuan hukum pidana sebagai *Lex Specialis* apabila telah memenuhi 5 ciri, yaitu:

1. Unsur-unsur pokok delik umum dengan *Lex Specialis*nya harus sama. Ditambah dalam *Lex Specialis* ada unsur khusus.
2. Sifat delik umum dan delik khususnya harus sama, misalnya *Lex Generalis*nya penghinaan, *Lex Specialis*nya juga penghinaan.
3. Subjek hukum delik sama. Kalau *Lex Generalis*nya orang, maka *Lex Specialis*nya juga orang. Kualifikasi khusus dari orang merupakan indikator *Lex Specialis*.
4. Objek deliknya harus sama. Kalau objek *Lex Generalis*nya adalah nama baik dan kehormatan orang, maka *Lex Specialis*nya juga nama baik dan kehormatan orang.
5. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi harus sama. Kalau kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *Lex Generalis*nya adalah kepentingan hukum mengenai nama baik dan kehormatan, maka *Lex Specialis*nya juga demikian.⁷⁵

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum yuridis tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa atau mengkaji pasal 36 dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan pasal 372 KUHP mengenai kejahatan penggelapan dimana dalam ketentuan tersebut secara rinci telah ditetapkan unsur-unsur bagi kejahatan penggelapan. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk

⁷⁵ Adami Chazawi, 2008, *Penghinaan yang Dilakukan Insan Pers Bukan Lex Specialis*, Makalah disajikan dalam Talk Show Majalah Detik, Malang, 28 Desember.

mengkaji aspek sosial yang berhubungan dengan kejahatan penggelapan yaitu pihak-pihak yang terkait kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia antara lain pihak penyidik, penerima fidusia, pemberi fidusia, dan masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di POLRESTA Malang, karena Kota Malang merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat sehingga banyak masyarakatnya yang memiliki permasalahan yang berkaitan dengan harta benda miliknya. Oleh karena itu kemungkinan terjadinya tindak pidana penggelapan jaminan fidusia bisa lebih banyak, karena tindak pidana ini berkaitan erat dengan harta dan benda milik seseorang. Selain itu karena di POLRESTA Malang banyak kasus yang sedang dan juga sudah berhasil ditangani oleh pihak penyidik (POLRI) terkait dengan kasus penggelapan terhadap barang jaminan fidusia.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini diperlukan berbagai macam data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara dengan responden yang terkait dengan jawaban dari rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu data tentang apakah pemberi fidusia dapat melakukan penggelapan terhadap barang jaminan fidusia yang ada dalam kekuasaannya, bagaimana modus operandi dari tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia, apa saja kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana

penggelapan terhadap barang jaminan fidusia, dan upaya apakah yang dilakukan oleh POLRI dalam mengatasi kendala yang dihadapinya dalam mengungkap tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia yang di dalam penelitian nanti akan di dapat dari hasil wawancara dengan pihak POLRI khususnya bagian penanganan masalah kriminal. Sedangkan data sekunder didapat dari studi kepustakaan atau literatur seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan lainnya yang menyangkut kasus yang akan diteliti.

D. Teknik Memperoleh Data

Data primer diperoleh dengan cara mewawancarai narasumber yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu dengan cara mewawancarai Bapak AIPTU Bambang Haryanta (NRP. 64040141) sebagai Kepala Kanit III RESKRIM POLRESTA Malang dan juga Bapak Brigadir Galih Moch. Hamdan (NRP. 78070320) sebagai Anggota Kanit III RESKRIM POLRESTA Malang. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan atau literatur dari buku-buku yang ada baik yang sudah dimiliki maupun buku-buku yang tersedia di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya serta perpustakaan pusat Universitas Brawijaya Malang, serta penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber. Penelitian ini menggunakan kuis terbuka yang dijawab dengan cara wawancara dengan narasumber.

E. Populasi dan Sampel

Populasi atau universe adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.⁷⁶

Dalam penelitian ini mengambil populasi para anggota kepolisian di POLRESTA Malang yaitu polisi yang menangani dan melakukan penyidikan di bagian kriminal.

Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi.⁷⁷ Sementara dalam penelitian ini sampelnya akan ditentukan secara *proposif sample*⁷⁸. Polisi yang akan diwawancarai mengenai kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana penggelapan jaminan fidusia yaitu sejumlah polisi yang pernah menangani kasus penggelapan terhadap barang jaminan fidusia di POLRESTA Malang.

F. Teknik Analisis Data


Dalam penelitian ini penulis melewati beberapa proses dalam menganalisa, seperti proses editing dimana dalam tahap ini penulis mengevaluasi serta mengolah data yang didapat agar yang berhubungan dengan penelitian saja yang dimasukkan ke dalam laporan penelitian, lalu tahap tabulating dimana dalam tahap ini penulis memasukkan data yang didapat ke dalam format laporan penelitian, terakhir tahap interpretasi dimana dalam tahap ini penulis mencoba untuk memahami dan mempelajari data yang didapat saat penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis diskriptif kualitatif dalam menganalisa data yaitu dengan menggambarkan atau menerangkan sejas-jelasnya data yang penulis

⁷⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, h.44.

⁷⁷ *Ibid*, h.46.

⁷⁸ *Proposif sample* maksudnya adalah penentuan sample dengan jumlah tertentu berdasarkan tujuan.

dapatkan baik data primer maupun data sekunder untuk menjawab permasalahan tentang apakah pemberi fidusia dapat melakukan penggelapan terhadap barang jaminan fidusia yang ada dalam kekuasaannya, bagaimana modus operandi dari tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia, apa saja kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia, dan upaya apakah yang dilakukan oleh POLRI dalam mengatasi kendala yang dihadapinya dalam mengungkap tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A.1. Gambaran Umum POLRESTA Malang

POLRESTA Malang berada di tengah Kota Malang tepatnya di jalan Jagung Suprpto nomor 19 Kota Malang, dengan kode pos 65112. Disebelah baratnya berbatasan dengan Sekolah Frateran, sebelah utara berbatasan dengan Rumah Sakit Umum Saiful Anwar, sebelah timurnya berbatasan dengan Sungai Brantas-Hotel Kartika Graha. POLRESTA Malang dikepalai oleh Bapak Kepala POLRESTA AKBP Daniel T.M. Silitonga yang dilantik pada tanggal 22 Desember 2008 dimana posisi ini sebelumnya

dikepalai oleh Atang Heradi sebagai Ajun Komisaris Besar Polisi. POLRESTA Malang merupakan badan pelaksana utama kewilayahan POLDA Jawa Timur yang berkedudukan di bawah Kepala POLDA Jawa Timur.

POLRESTA Malang bertugas menyelenggarakan tugas pokok POLRI dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Malang serta tugas-tugas POLRI lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku di dalam organisasi POLRI.⁷⁹ Dalam melaksanakan tugas, POLRESTA Malang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:⁸⁰

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada semua masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan dan permintaan bantuan/pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota POLRI dan pelayanan surat-surat izin/keterangan, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi POLRI.
- b. Intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional POLRESTA dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.

⁷⁹ Sesuai dengan peraturan organisasi dan tata kerja POLDA berdasarkan lampiran "C" Polres Keputusan Kepala POLRI no.Pol : KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala POLRI no.Pol : KEP/7/1/2005 tanggal 31 Januari 2005 pasal 1 dan 2.

⁸⁰ *Ibid*, pasal 3.

- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan, dalam rangka penegakan hukum.
- d. Kesamaptaan kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli, pengaturan, penjagaan dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, dan pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan obyek khusus yang meliputi VIP, pariwisata dan obyek vital/khusus lainnya, dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Kamtibmas.
- e. Lalulintas kepolisian, yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalulintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalulintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dalam rangka, penegakan hukum dan pembinaan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas.
- f. Kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama terhadap tindak pidana dan pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai/perairan, dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.
- g. Bimbingan masyarakat, yang meliputi penyuluhan masyarakat dan pembinaan/pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan dan terjalinnya hubungan POLRI-masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian.

- h. Pembinaan hubungan kerja sama, yang meliputi kerja sama dengan organisasi/lembaga/tokoh sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah dan pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan penyidik pegawai negeri sipil.
- i. Fungsi-fungsi lain, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan pelaksanaannya termasuk pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.

POLRESTA Malang memiliki visi terwujudnya Postur Kepolisian Resor Kota Malang yang professional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum.⁸¹

POLRESTA Malang juga memiliki misi yaitu:⁸²

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara proporsional, tanggap/*responsive* dan tidak diskriminatif sehingga masyarakat merasa aman, tentram, nyaman dan damai.
- b. Memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam mematuhi hokum (*law abiding citizen*) melalui perpolisian masyarakat (*community policing*) melalui pemberdayaan Babinkamtibmas.


⁸¹ Sesuai dengan Lampiran Keputusan Kepala POLRESTA Malang nomor : KEP/67/VI/2007, tanggal 29 Juni 2007.

⁸² *Ibid.*

- c. Menegakkan hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia untuk mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan.
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- e. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya POLRESTA Malang, guna mendukung operasional tugas POLRESTA Malang.
- f. Mencegah dan menanggulangi setiap bentuk kejahatan baik kejahatan konvensional, kejahatan trans Nasional, kejahatan terhadap kekayaan Negara maupun kejahatan yang berimplikasi kontijensi dengan bentuk-bentuk umumnya.
- g. Memelihara Kamtibmas Lantas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
- h. Meningkatkan harmonisasi hubungan dengan pemerintah Kota Malang, DPRD, TNI, Instansi swasta serta tokoh adat. Tokoh etnis, tokoh agama dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan media.
- i. Mendukung pemerintah Kota Malang dalam upaya menyelenggarakan otonomi daerah sehingga dapat berlangsung dengan lancar dan kondusif.
- j. Menjamin kehidupan masyarakat agar terbebas dari rasa takut dengan meningkatkan kehadiran Polisi ditengah masyarakat melalui patroli di perbankan, pertokoan, pemukiman, proyek vital serta giat masyarakat lainnya atau peningkatan pengamanan dan pengaturan lalu lintas pada jam-jam sibuk aktifitas masyarakat Kota Malang.

- k. Menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran kegiatan social kemasyarakatan dan pertumbuhan perekonomian serta pergeseran barang-barang komoditi kebutuhan masyarakat Kota Malang.
- l. Mencegah perilaku petugas yang dapat mengurangi simpati, partisipasi dan kepercayaan masyarakat, terutama terhadap terjadinya penyimpangan dengan penegakan hukum dan pelaksanaan Kode Etik Profesi Kepolisian secara obyektif dan bertanggung jawab menuju terciptanya supremasi hukum.
- m. Mempertahankan tetap terselenggaranya penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) yang diberikan secara seimbang sesuai dengan penilaian yang transparan terhadap apa yang dilakukan oleh setiap anggota dengan tidak membedakan pangkat dan jabatannya.
- n. Meningkatkan kemampuan penyelidikan dan penyidikan perkara secara professional dalam upaya penegakan hukum dengan memperhatikan hak asasi manusia.

Bagan 4.1. Struktur Organisasi POLRESTA Malang⁸³



⁸³ Berdasarkan Sub Sub Lampiran 1 Sub Lampiran 1 Lampiran "C" Polres Keputusan Kepala POLRI No.Pol : KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala POLRI No.Pol : KEP/7/1/2005 tanggal 31 Januari 2005.


UR
TELEMATIKA

SI P3D

UR
DOKKES

TAUD

Unsur Pelaksana Staf Khusus dan Pelayanan

.....
...

Unsur Pelaksana Utama



Struktur organisasi di dalam POLRESTA Malang terdiri dari:

- a. Kepala POLRESTA yaitu sebagai pimpinan POLRESTA yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala POLDA. Kepala POLRESTA bertugas memimpin, membina dan mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan POLRESTA serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kepala POLDA.
- b. Wakil Kepala POLRESTA sebagai pembantu utama Kepala POLRESTA yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala POLRESTA. Wakil Kepala POLRESTA bertugas membantu Kepala POLRESTA dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi

dalam jajaran POLRESTA, dan dalam batas kewenangannya memimpin POLRESTA dalam hal Kepala POLRESTA berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah Kepala POLRESTA.

- c. Bagops adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf POLRESTA yang berada di bawah Kepala POLRESTA. Bagops bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi/korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya. Bagops dipimpin oleh Kepala Bagops, disingkat Kabagops yang bertanggung jawab kepada Kepala POLRESTA dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakil Kepala POLRESTA. Kabagops dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan Operasional/Kasubbag binops dan Kepala Sub Bagian Perawatan Tahanan/Kasubbagwattah.
- d. Bagbinamitra adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf POLRESTA yang berada di bawah Kepala POLRESTA. Bagbinamitra bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi/mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerja sama dengan organisasi/lembaga/tokoh social/kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi

Polsus/PPNS dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan POLRI-masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas POLRI. Bagbinamitra dipimpin oleh Kepala Bagbinamitra/Kabagbinamitra, yang bertanggung jawab kepada Kepala POLRESTA dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakil Kepala POLRESTA. Dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Bimbingan masyarakat/Kasubbagbimmas dan Kepala Sub Bagian Pembinaan Kerja sama /Kasubbagbinkerma. Kabagbinamitra juga berperan sebagai Perwira Hubungan Masyarakat/Pahumas.

- e. Bagmin adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf POLRESTA yang berada di bawah Kepala POLRESTA. Bagmin bertugas menyelenggarakan penyusunan rencana/program kerja dan anggaran, pembinaan dan administrasi personel, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik. Bagmin dipimpin oleh Kepala Bagmin/Kabagmin yang bertanggung jawab kepada Kepala POLRESTA dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakil Kepala POLRESTA. Kabagmin dibantu oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan/Kasubbagren, Kepala Sub Bagian Personel/Kasubbagpers, Kepala Sub Bagian Pelatihan/Kasubbaglat, Kepala Sub Bagian Logistik/Kasubbaglog.

- f. Urtelematika adalah unsur pelaksana staf khusus POLRESTA yang berada di bawah Kepala POLRESTA. Urtelematika bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia. Urtelematika dipimpin oleh Kepala Urtelematika/Kaur Telematika yang bertanggung jawab kepada Kepala POLRESTA dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakil Kepala POLRESTA.
- g. Unit P3D adalah unsur pelaksana staf khusus POLRESTA yang berada di bawah Kepala POLRESTA. Unit P3D bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota POLRI dan pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi. Unit P3D dipimpin oleh Kepala Unit P3D/Kanit P3D yang bertanggung jawab kepada Kepala POLRESTA dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakil Kepala POLRESTA.
- h. Urdokkes adalah unsur pelaksana staf khusus POLRESTA tertentu yang berada di bawah Kepala POLRESTA, yang pembentukannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala POLDA setelah memperoleh persetujuan pejabat yang bertanggung jawab dalam pembinaan organisasi POLRI. Urdokkes bertugas menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional POLRI dan pelayanan kesehatan personel, baik

dengan menggunakan sumber daya yang tersedia maupun melalui kerja sama dengan pihak lain. Urdokkes dipimpin oleh Kepala Urdokkes/Kaurdokkes yang bertanggung jawab kepada Kepala POLRESTA dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali oleh Wakil Kepala POLRESTA.

- i. Taud adalah unsur pelayanan POLRESTA yang berada di bawah Kepala POLRESTA. Taud bertugas melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam meliputi korespondensi, ketatausahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel/upacara, kebersihan dan ketertiban serta urusan perbengkelan/pemeliharaan kendaraan roda dua maupun roda empat dan urusan persenjataan. Taud dipimpin oleh Kepala Taud/Kataud yang bertanggung jawab kepada Kepala POLRESTA dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakil Kepala POLRESTA.
- j. SPK adalah unsur pelaksana utama POLRESTA yang terdiri dari 3 unit dan disusun berdasarkan pembagian waktu (*Plug/Shift*) yang berada di bawah Kepala POLRESTA. SPK bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan permintaan bantuan/pertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di MAPOLRES dan penyelesaian perkara ringan/perselisihan antar warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan dalam organisasi POLRI. Masing-

masing unit SPK dipimpin oleh Kepala SPK/KSPK yang bertanggung jawab kepada Kepala POLRESTA dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Kabagops.

k. Satintelkam adalah unsur pelaksana utama POLRESTA yang berada di bawah Kepala POLRESTA. Satintelkam bertugas menyelenggarakan/membina fungsi intelijen bidang keamanan, termasuk persandian, dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial/politik masyarakat dan Surat Keterangan Rekaman Kejahatan (SKRK/*Criminal Record*) kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan/pengamanan atas pelaksanaannya. Satintelkam dipimpin oleh Kepala Satintelkam/Kasantintelkam yang bertanggung jawab kepada Kepala POLRESTA dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali oleh Wakil Kepala POLRESTA. Pada POLRES tipe "A1" dan "A2", Kasatintelkam dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Wakil Kepala Satuan Intelkam/Wakasat Intelkam. Satintelkam terdiri dari Urusan Administrasi dan Ketatausahaan serta sejumlah unit.

1. SATRESKRIM adalah unsur pelaksana utama pada POLRESTA yang berada di bawah Kepala POLRESTA. SATRESKRIM bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan/perindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita, serta

menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan. SATRESKRIM dipimpin oleh Kepala Satuan RESKRIM/Kasat RESKRIM yang bertanggung jawab kepada Kepala POLRESTA dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali oleh Wakil Kepala POLRESTA. Pada POLRES tipe “A1” dan “A2”, KASATRESKRIM dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Wakil Kepala Satuan RESKRIM/Wakasat RESKRIM. SATRESKRIM terdiri dari Urusan Administrasi dan Ketatausahaan serta sejumlah unit.

- m. Satnarkoba adalah unsur pelaksana utama pada POLRES tipe “A1”, “A2” dan “B1”, yang merupakan pemekaran dari Satuan RESKRIM dan berada di bawah Kepala POLRESTA. Satnarkoba bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan obat berbahaya (Narkoba), termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban/penyalahgunaan Narkoba. Satnarkoba dipimpin oleh Kepala Satnarkoba/Kasatnarkoba yang bertanggung jawab kepada Kepala POLRESTA dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakil Kepala POLRESTA. Satnarkoba terdiri dari Urusan Administrasi dan Ketatausahaan serta sejumlah unit.

- n. Satsamapta adalah unsur pelaksana utama POLRESTA yang berada di bawah Kepala POLRESTA. Satsamapta bertugas menyelenggarakan/membina fungsi kesamaptaan kepolisian/tugas polisi umum dan pengamanan obyek khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Satsamapta dipimpin oleh Kepala Satsamapta/Kasat Samapta yang bertanggung jawab kepada Kepala POLRESTA dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakil Kepala POLRESTA. Pada POLRES tipe "A1" dan "A2" Kasatsamapta dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Wakil Kepala Satuan Samapta/Wakasatsamapta. Satsamapta terdiri dari Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, Satuan Setingkat Kompi atau Peleton Pengendalian Massa serta sejumlah unit.
- o. Satlantas adalah unsur pelaksana utama POLRESTA yang berada di bawah Kepala POLRESTA. Satlantas bertugas menyelenggarakan/membina fungsi lalulintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, peraturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalulintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalulintas dan penegakan hukum dalam bidang lalulintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas. Satlantas dipimpin oleh Kepala Satlantas/Kasatlantas yang bertanggung jawab kepada

Kepala POLRESTA dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakil Kepala POLRESTA. Pada POLRES tipe “A1” dan “A2”, Kasatlantas dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Wakil Kepala Satuan Lalulintas/Wakasat Lantas. Satlantas terdiri dari Urusan Administrasi dan Ketatausahaan serta sejumlah unit.

- p. POLSEKTA adalah unsur pelaksana utama kewilayahan POLRESTA yang berada di bawah Kepala POLRESTA. POLRESTA Kota Malang membawahi 5 POLSEKTA yaitu POLSEKTA Klojen, POLSEKTA Blimbing, POLSEKTA Kedungkandang, POLSEKTA Lowokwaru dan POLSEKTA Sukun. POLSEKTA bertugas menyelenggarakan tugas pokok POLRI dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas POLRI lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan pengaturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi POLRI. POLSEKTA dipimpin oleh Kepala POLSEKTA/KAPOLSEKTA yang bertanggung jawab kepada Kepala POLRESTA. POLSEKTA terdiri dari Tata Usaha dan Urusan Dalam/Taud, Urusan Pengumpulan Bahan Keterangan/Urpulbaket, Sentra Pelayanan Kepolisian/SPK, Unit Reserse Kriminal/Unit RESKRIM, Unit Patroli, Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat/Babinkamtibmas. Untuk penanganan tugas-tugas pelayanan kepolisian pada kawasan tertentu dalam daerah hukum POLSEKTA dapat dibentuk Pos Polisi/Pospol yang susunan organisasinya terdiri dari Kepala Pos Polisi/Kapospol

dan sejumlah anggota yang dititikberatkan pada tugas-tugas umum/patrolis.

A.2. Gambaran Umum RESKRIM POLRESTA Malang

RESKRIM POLRESTA Malang adalah unsur pelaksana utama pada POLRESTA yang berada di bawah Kepala POLRESTA. RESKRIM POLRESTA Malang bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita, serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan. SATRESKRIM dipimpin oleh Kepala Satuan RESKRIM/Kasat RESKRIM yang bertanggung jawab kepada Kepala POLRESTA dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali oleh Wakil Kepala POLRESTA.

Bagan 4.2. Struktur Organisasi Satuan RESKRIM POLRESTA Malang⁸⁴



⁸⁴

r, 2008.

**STAF BIN OPS
RESKRIM**

Sunarno
Agung Wisnu
Wuwut.N.
Yudith

<u>UNIT I</u>	<u>UNIT II</u>	<u>UNIT III</u>	<u>UNIT IV</u>	<u>PPA</u>	<u>TEKAB</u>
Ridwan R.B I.Catur Wachid. S Budiharjo Dwi Puji Jawoto M.Ridho Alldino	Nanang Fauzen Setiawan Zulman I.Rony Eddy. C Andre R.Handoko	Bambang.H Galih Surya Hari. S Adji. S Arianto Iwan. S Didik. A	A.Kusairi Nurwasis Rudi. H Tyas Eduart Diyas Dwi. M Andik. P	Jayanti.M Ketut.M Tri.H Mei.R Kurnia. H Evi.A Tri.W Eny.S Dedek.K	Sundoyo A. Zainul Purwanto Jajang Dody. S M. Arief Bambang Tinggal. S Yosep

Struktur organisasi di dalam Satuan RESKRIM POLRESTA

Malang terdiri dari:

- a. Kasat RESKRIM yang dijabat oleh Bapak AKP Kusworo Wibowo, dengan NRP 79020732. Kasat RESKRIM bertanggung jawab langsung kepada Kepala POLRESTA. Kasat RESKRIM bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dan melaporkan hasil-hasil kegiatan di bidang penyidikan tindak pidana khususnya kasus-kasus menonjol/meresahkan dan kasus yang berdampak besar kepada KAPOLRESTA guna penyelesaian tindak pidana. Kasat RESKRIM memberikan

petunjuk dan arahan dalam menganalisa dan mengevaluasi data-data kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh unit-unit satuan RESKRIM guna mengetahui perkembangan pencapaian sasaran dan target kebijakan pimpinan. Selain itu juga memberikan petunjuk dan arahan dalam menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Satuan RESKRIM kepada Kepala POLRESTA Malang. Serta memberikan petunjuk dan arahan dalam mengajukan anggaran kegiatan urusan pembinaan operasional sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Kasat RESKRIM menerima laporan hasil pelaksanaan tugas Satuan RESKRIM, serta menerima saran/masukan yang bermanfaat untuk penyempurnaan hasil tugas.

- b. Ur Ident yang dikepalai oleh Bapak Aiptu Subandi dengan NRP 61120511. Dengan anggotanya Bapak Briпка Nuryono (NRP 61110253), Bapak Briпка Dwi Yulianto (NRP 78070292), Bapak Brigadir Teguh Adi Lukito (NRP80050026). Kaur Ident bertanggung jawab kepada Kasat RESKRIM. Bagian Ur Ident ini bertugas mengolah tempat kejadian perkara, jadi apabila ada suatu tindak pidana maka yang diturunkan untuk pertama kali ke lapangan adalah anggota dari Ur Ident ini.

- c. Bin Ops yang dikepalai oleh Bapak Iptu Ohim dengan NRP 63050211. Dengan anggotanya Bapak Aiptu Sunarno (NRP 57120732), Bapak Bripka Wuwut Nirwanto (NRP 59010037), Bapak Bripda Agung Wisnu (NRP 86080110), Bapak Briptu Yudith Prastanto (NRP 83040204). Kaur Bin Ops RESKRIM bertanggung jawab kepada Kasat RESKRIM. Tugasnya menghimpun dan mencatat data-data yang berkaitan dengan kegiatan penyidikan dan mendata kegiatan penyidikan pada buku Register penyidikan sekaligus sebagai sarana kontrol pengungkapan perkara. Selain itu menganalisa dan mengevaluasi data-data kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh unit-unit satuan RESKRIM guna mengetahui perkembangan pencapaian sasaran dan target kebijakan pimpinan. Dan hasil analisa dan evaluasi terhadap perkara pidana dan penanganan pengungkapan perkara yang terjadi, sebagai bahan pertimbangan Kasat RESKRIM guna sebagai pengambilan keputusan Kasat RESKRIM dan sebagai bahan masukan kepada Kepala POLRESTA dalam penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan. Kaur Bin Ops juga menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas satuan RESKRIM kepada Kepala POLRESTA Malang dan laporan-laporan sesuai dengan permintaan satuan atas serta mengajukan anggaran kegiatan

urusan pembinaan operasional sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan dan juga mengajukan saran masukan terkait bidang RESKRIM kepada Kasat RESKRIM.

d. Kanit RESKRIM yang terdiri dari Kanit I dijabat oleh Bapak Ipda Ridwan Radja Borut (NRP 77010005), Kanit II dijabat oleh Bapak Iptu Nanang Widodo (NRP 662060614), Kanit III dijabat oleh Bapak Aiptu Bambang Haryanta (NRP 64040141), Kanit IV dijabat oleh Bapak Aiptu Achmad Kusairi (NRP 59040781), dimana keempat Kanit tersebut bertanggung jawab kepada Kasat RESKRIM. Kepala unit sebagai unsur staf, membantu dan mempermudah Kasat RESKRIM dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan, dan pengambilan keputusan dalam penanganan perkara-perkara yang menjadi tanggung jawabnya, maka kegiatan yang dilakukan oleh seorang kepala unit adalah perencanaan penyidikan, pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penyidikan, pelaksanaan kegiatan penyidikan, dan pengawasan penyidikan. Selain itu kepala unit ikut bertanggung jawab dalam hal pembiayaan penyidikan.

e. Penyidik dan penyidik pembantu Satuan RESKRIM. Tiap unit memiliki lebih dari satu orang anggota, yaitu unit I terdiri dari 7 orang, unit II terdiri dari 7 orang, unit III

terdiri dari 7 orang, dan unit IV terdiri dari 7 orang. Mereka bertugas membantu dan mempermudah tugas Kanit RESKRIM dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan dan pengambilan keputusan, menentukan sasaran yang harus dicapai dalam kegiatan penyidikan, baik yang berkaitan dengan tersangka, saksi, alat bukti dan keterangan yang diperlukan dalam pengungkapan perkara, juga bertugas dalam membuat surat-surat yang berkaitan dengan semua kelengkapan yang dibutuhkan dalam Administrasi Penyidikan, sesuai ketetapan/petunjuk yang telah ditetapkan, melaporkan semua hal yang berkaitan dengan perkembangan penyidikan kepada atasan, guna memperoleh masukan dan keputusan dari atasan terkait masalah yang sedang dihadapi/ditangani, menjalin koordinasi dan kerjasama, dengan orang yang terkait dalam masalah yang sedang ditangani/dihadapi.

- f. Kanit PPA RESKRIM yang dijabat oleh Ibu Ipda Jayanti Mandasari.H. dengan NRP 83111361. Kanit PPA RESKRIM bertanggung jawab kepada Kasat RESKRIM. Tugasnya memimpin unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di ruang pelayanan khusus/RPK. Lingkup tugas unit PPA meliputi tindak pidana terhadap

perempuan dan anak, yaitu perdagangan orang, penyeludupan manusia, kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan dan cabul), vice (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak. Unit PPA ini beranggotakan 8 orang, dimana ada 6 orang sebagai anggota sidik dan 2 orang menjadi anggota lindung.


- g. Kanit Tekab yang dijabat oleh Bapak Bripka Sundoyo dengan NRP 60090024. Kanit Tekab RESKRIM bertanggung jawab kepada Kasat RESKRIM. Bertugas memimpin unit tekab dalam menangani kasus yang terkait dengan pidana ringan seperti pencopetan, premanisme, pencurian, pemerasan, dll. Unit tekab ini beranggotakan 8 orang sebagai opsnal dimana mereka turun langsung ke lapangan.

Dalam RESKRIM POLRESTA Malang ditargetkan bagi anggotanya agar dalam 1 bulan bisa menyelesaikan 15% dari kasus yang dilaporkan masyarakat lewat SPK dalam 1 bulan. Rata-rata berdasarkan data yang sudah ada bahwa kasus yang dilaporkan masyarakat sekitar variable antara 90 sampai 110 kasus, terdiri dari kasus ringan, kasus sedang hingga

kasus berat. Namun berkat kerja keras, tidak jarang bagian RESKRIM ini menyelesaikan kasus lebih dari yang telah ditargetkan.⁸⁵

B. Proses Penanganan Kasus yang Masuk di POLRESTA Malang


Bagan 4.3. Alur Penanganan Kasus di POLRESTA Malang⁸⁶



⁸⁵ Hasil

Malang. Pada tanggal 28 April 2008 di POLRESTA Malang.

⁸⁶ Sumber dari *data primer diolah*. Hasil wawancara dengan Bapak AIPTU Bambang Haryanta (NRP. 64040141) sebagai Kepala Kanit III RESKRIM POLRESTA Malang pada tanggal 3 November 2008 di ruang RESKRIM Unit III POLRESTA Malang.



Pada awalnya masyarakat yang hendak melaporkan suatu kasus yang menyimpannya atau yang diketahuinya akan diarahkan ke unit SPK yaitu sebagai unit pertama yang menampung semua laporan dari masyarakat, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada bagian Struktur organisasi di dalam POLRESTA Malang sebelumnya. Lalu pada unit SPK dibuatkan/diterbitkan Laporan Polisi sebagai bukti bahwa telah adanya pelaporan belaka. Setelah itu Laporan Polisi tersebut diserahkan oleh bagian SPK ke bagian yang sesuai dengan tugasnya sebagai pelaksana utama ada Sat Intelkam, Sat RESKRIM, Sat Samapta, Sat Narkoba, Sat Lantas (dapat dilihat tugasnya pada bagian penjelasan Struktur organisasi di dalam POLRESTA Malang). Setelah kasus yang dilaporkan diterima oleh Reserse maka dilakukan pemeriksaan secara verbal pertama yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Setelah adanya BAP maka penyidik berkewajiban untuk melengkapi administrasi penyidikan seperti surat-surat yang terkait dengan

penyidikan nanti yaitu Surat Perintah Penyidikan dan Surat Tugas, dan surat-surat lainnya. Setelah itu penyidik mulai fokus kepada kasus yang ditanganinya dengan menindaklanjuti lagi apa yang tertuang di dalam BAP, dengan melakukan penyidikan secara mendalam, mencari fakta-fakta dari saksi-saksi yang mengetahui kasus tersebut dan juga mencari alat bukti untuk diserahkan kepada kejaksaan nanti. Jika diperlukan atau dibutuhkan maka penyidik melakukan tindakan Kepolisian yang lain, seperti penggeledahan, penyitaan barang bukti, penangkapan, penahanan. Namun sebelum melakukan hal tersebut, penyidik memerlukan surat terkait dengan tindakan yang akan dilakukan, dan tidak lupa untuk menunjukkan surat tersebut kepada tersangka, keluarga tersangka ataupun kepada pihak yang memiliki barang bukti terkait kasus tersebut. Lalu setelah itu penyidik melakukan pemeriksaan langsung kepada tersangkanya dan melengkapi berkas penyidikan lainnya dimaksudkan agar jaksa bisa langsung menerima berkas tersebut tanpa adanya prapenuntutan.

Setelah BAP dirasa lengkap oleh penyidik maka langsung diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera dibuatkan surat dakwaan dan dilimpahkan ke pengadilan. Apabila diterima oleh jaksa dan dinyatakan sudah lengkap atau P21 maka tugas penyidik selanjutnya adalah menyerahkan tersangka yang sudah ditahan beserta alat buktinya kepada Jaksa Penuntut Umum, namun apabila dinyatakan belum P21 atau belum lengkap oleh jaksa maka penyidik melakukan penyidikan lanjutan sesuai dengan petunjuk dari jaksa pada bagian apa atau bukti apa yang kurang. Setelah itu diserahkan kembali ke jaksa untuk dinyatakan P21 sehingga bisa diproses di

pengadilan nanti. Sesuai dengan pasal 138 KUHP maka dalam prapenuntutan tersebut terdapat batas waktu untuk 7 hari bagi jaksa untuk memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikannya sudah lengkap

No.	Bulan	Lapor	Selesai	Sisa
1.	Januari	1	1	0
2.	Februari	1	1	0
3.	Maret	0	0	0
4.	April	4	0	4
5.	Mei	2	0	2
6.	Juni	1	1	0
7.	Juli	2	0	2
8.	Agustus	0	0	0
9.	September	1	1	0
10.	Oktober	0	0	0
11.	November	2	1	1
12.	Desember	0	0	0
Total		14	5	9

atau belum. Selain itu penyidik memiliki waktu 14 hari untuk melengkapi dan mengembalikan berkas perkara tersebut kepada jaksa.

C. Realita Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Barang Jaminan Fidusia di Kota Malang

Tabel 4.1. Kejahatan Fidusia yang Terjadi Tahun 2007

No.	Bulan	Lapor	Selesai	Sisa
1.	Januari	0	0	0
2.	Februari	0	0	0
3.	Maret	0	0	0
4.	April	0	0	0
5.	Mei	0	0	0
6.	Juni	0	0	0
7.	Juli	0	0	0
8.	Agustus	0	0	0
9.	September	1	0	1
10.	Oktober	1	0	1
11.	November	0	0	0
Total Sementara		2	0	2

Sumber: *Data Sekunder diolah, Januari 2008*

RESKRIM POLRESTA Malang dalam tahun 2007 yang lalu telah berhasil menangani 1223 kasus dari 1952 kasus yang ada, dimana khusus untuk kasus fidusia ada 14 kasus yang dilaporkan, sudah berhasil 5 kasus yang diselesaikan dan menyisakan 9 kasus lagi. Selesai di sini dalam arti sampai setelahnya tahap kedua yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum.

Tabel 4.2. Kejahatan Fidusia yang Terjadi Tahun 2008

Sumber: *Data sekunder diolah, 2008*

Pada tahun 2008 ini sampai bulan November hanya ada 2 kasus fidusia yang dilaporkan ke POLRESTA Malang.

Pada Undang-Undang Jaminan Fidusia terdapat dua ketentuan pidana yaitu pasal 35 dan pasal 36, menurut Bapak AIPTU Bambang Haryanta pada tanggal 3 November 2008 di ruang RESKRIM Unit III POLRESTA Malang bahwa tindak pidana mengenai fidusia paling banyak terjadi dan dilaporkan masyarakat di Kota Malang yaitu yang melanggar pasal 36 UU Jaminan Fidusia daripada pasal 35 UU Jaminan Fidusia.

Tabel 4.3. Cara yang digunakan pada Kejahatan Fidusia yang Terjadi Tahun 2007

No.	Cara	f	%
1.	Mengalihkan	6	42,9
2.	Menggadaikan	2	14,3
3.	Menyewakan	6	42,8
Total		14	100

Sumber: *Data primer diolah, 2008*

Pada pasal 36 UU Jaminan Fidusia terdapat 3 macam cara untuk memindahkan barang jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak kreditur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AIPTU Bambang Haryanta pada tanggal 3 November 2008 di ruang RESKRIM Unit III POLRESTA Malang bahwa tindak pidana fidusia yang banyak terjadi di Kota Malang sebagian besar dengan cara mengalihkan dan menyewakan barang jaminan fidusia kepada pihak ketiga. Menurut A. Rachmad Budiono dan H. Suryadin Ahmad bahwa “Termasuk perbuatan mengalihkan sebagaimana tertera dalam angka (1) tersebut adalah (a) menjual, (b) menghibahkan atau memberikan, (c) menukarkan.”⁸⁷

Tabel 4.4. Objek Barang pada Kejahatan Fidusia yang Terjadi Tahun 2007

⁸⁷ A.Rachmad Budiono, H. Suryadin Ahmad, *op.cit*, h.41.

Sumber: *Data Primer diolah, 2008*

Objek pada fidusia bisa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Pada benda tidak bergerak khususnya bangunan Rumah Susun yang berdiri di atas tanah hak pakai saja, karena sifatnya tidak dapat diperalihkan lagi. Namun pada kasus yang terjadi di Kota Malang banyak yang objek fidusia bermasalahnya yaitu barang bergerak berupa kendaraan roda empat dan roda dua. Pada benda tidak bergerak tidak ada kesulitan memprosesnya karena bisa langsung menjadikan hipotek/hak tanggungan benda itu untuk dilakukan peralihan nama, selain itu ada perjanjian kuasa menjual sebelumnya

No.	Kreditur	f	%
1.	Bank	7	50
2.	Leasing	7	50
Total		14	100

bila terjadi kelalaian, dan adanya pejabat yang ditunjuk sebagai saksi sehingga mudah mendapatkan kembali bagi kreditur bila terjadi pengalihan pada benda tidak bergerak tersebut⁸⁸

Tabel 4.5. Kreditur pada Kejahatan Fidusia yang Terjadi Tahun 2007

No.	Barang	f	%
1.	R4	12	85,7
2.	R2	2	14,3
Total		14	100

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak AIPTU Bambang Haryanta (NRP. 64040141) sebagai Kepala Kanit III RESKRIM POLRESTA Malang pada tanggal 3 November 2008 di ruang RESKRIM Unit III POLRESTA Malang.

Sumber: *Data Primer diolah, 2008*

No.	Bulan	Lapor	Selesai	Sisa
1.	Januari	12	4	8
2.	Februari	6	4	2
3.	Maret	8	3	5
4.	April	15	11	4
5.	Mei	12	7	5
6.	Juni	5	1	4
7.	Juli	12	7	5
8.	Agustus	8	5	3
9.	September	13	10	3
10.	Oktober	7	3	4
11.	November	11	2	9
12.	Desember	8	3	5
Total		117	60	57

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AIPTU Bambang Haryanta pada tanggal 3 November 2008 di ruang RESKRIM Unit III POLRESTA Malang bahwa pihak yang menjadi kreditur pada kasus fidusia yang dilaporkan ke pihak POLRESTA Malang antara bank dan leasing memiliki jumlah prosentase yang sama besar.

Dari data Jenis Kejahatan yang didapat saat penelitian, POLRESTA Malang membedakan antara kejahatan fidusia dengan kejahatan penggelapan.

Tabel 4.6. Kejahatan Penggelapan yang Terjadi Tahun 2007

Sumber: *Data Sekunder diolah, Januari 2008*

RESKRIM POLRESTA Malang dalam tahun 2007 yang lalu telah berhasil menangani 1223 kasus dari 1952 kasus yang ada, dimana khusus untuk kasus penggelapan ada 117 kasus yang dilaporkan, sudah berhasil 60 kasus yang diselesaikan dan menyisakan 57 kasus lagi.

Banyak kasus penggelapan yang terjadi di Kota Malang sebagian besar karena banyak yang salah mempergunakan kepercayaan yang diberikan orang lain untuknya, paling banyak kasusnya antara orang yang sudah saling kenal dekat seperti teman dekat atau saudara. Sebagian besar dari kasus yang terjadi pada awalnya bermula dari tersangka meminjam barang dari korban seperti uang atau sepeda motor lalu barang tersebut dipindahalihkan ke tangan pihak ketiga dengan cara dipakai pribadi, digadaikan atau pun dijual.⁸⁹

Tabel 4.7. Kejahatan Penggelapan yang Terjadi Tahun 2008

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak AIPTU Bambang Haryanta (NRP. 64040141) sebagai Kepala Kanit III RESKRIM POLRESTA Malang pada tanggal 28 April 2008, pukul 10.00 WIB.

No.	Bulan	Lapor	Selesai	Sisa
1.	Januari	6	4	2
2.	Februari	9	0	9
3.	Maret	4	0	4
4.	April	6	4	2
5.	Mei	5	4	1
6.	Juni	10	4	6
7.	Juli	4	2	2
8.	Agustus	4	1	3
9.	September	4	0	4
10.	Oktober	4	2	2
11.	November	3	1	2
Total Sementara		59	22	37

Sumber: *Data Sekunder diolah, 2008*

Sedangkan pada awal 2008 hingga bulan November 2008 total ada 1718 kasus dan berhasil 800 kasus yang diselesaikan, dimana untuk kasus penggelapan yang terjadi ada 59 kasus dan hanya 22 kasus yang berhasil diselesaikan pihak kepolisian, sisanya ada 37 kasus lagi yang belum selesai ditangani.

Alasan terjadinya pembedaan yang dilakukan POLRESTA Malang khususnya bagian RESKRIM antara kejahatan fidusia dengan kejahatan penggelapan yaitu karena adanya asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan yang umum. Menurut Bapak AIPTU Bambang Haryanta bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka pasal 372 KUHP tentang penggelapan sudah tidak digunakan lagi. Pada awalnya dulu memang jika terdapat kasus fidusia mengenai pengalihan objek jaminan fidusia tanpa ijin tertulis dari kreditur maka akan dikenakan pasal 372 KUHP, namun dengan lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999 maka segala peraturan yang mengatur tentang fidusia baik yang secara jelas maupun yang secara samar-samar dikesampingkan dan lebih diutamakan Undang-Undang Jaminan Fidusia ini.

Menurut Bapak Brigadir Galih Moch. Hamdan (NRP. 78070320) sebagai Anggota Kanit III RESKRIM POLRESTA Malang pada tanggal 19 November 2008 bahwa dulunya kejahatan fidusia ini dianggap merupakan cedera janji atau sebuah wanprestasi. Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa “Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan.”⁹⁰

Abdulkadir Muhammad juga menjelaskan bahwa:

Untuk menentukan apakah seorang debitur itu bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan yaitu:

⁹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1992, h.17.

- i. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.
- ii. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Di sini debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan undang-undang.
- iii. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Di sini debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat. Waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.
- iv. Prof. Subekti menambah lagi keadaan tersebut di atas dengan 'melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.'⁹¹

Tindakan mengalihkan, menggadaikan dan menyewakan objek jaminan tanpa adanya ijin tertulis dari kreditur merupakan wanprestasi dengan keadaan nomor iv, karena pada umumnya ditiap perjanjian ada pasal/klausula yang mengatakan bahwa debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan atau pun menyewakan objek jaminan fidusia tanpa adanya ijin tertulis dari kreditur. Apabila melakukannya maka berarti debitur telah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh untuk dilakukan.

Dengan kasus seperti di atas maka kreditur dapat meminta pertanggungjawaban debitur dari segi perdata dan dari segi pidana. Dari segi perdata, maka menurut Abdulkadir Muhammad bahwa:

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berikut ini:

- i. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUHPdt). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
- ii. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk

⁹¹ *Ibid*, h.20-21.

membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (pasal 1266 KUHPdt).

- iii. Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHPdt). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
- iv. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR). Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
- v. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPdt). Ini berlaku untuk semua perikatan.

Dari akibat-akibat hukum tersebut di atas, kreditur dapat memilih di antara beberapa kemungkinan tuntutan terhadap debitur yaitu: dapat menuntut pemenuhan perikatan; atau pemenuhan perikatan disertai dengan ganti kerugian; atau menuntut ganti kerugian saja; atau menuntut pembatalan perjanjian lewat hakim; atau menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti kerugian.⁹²

Selain dari segi perdata maka jika kita lihat dari kasus yang terjadi debitur bisa dimintai pertanggungjawaban dari segi pidana, karena wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dapat dimasukkan ke dalam tindak pidana penggelapan. Jika kita lihat unsur-unsur penggelapan yaitu unsur-unsur objektifnya yaitu perbuatan memiliki, sebuah benda, dimana benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Sedangkan unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja dan melawan hukum. Unsur-unsur tersebut sama dengan unsur tindak pidana yang terjadi dalam fidusia khususnya dalam pengalihan objek jaminan fidusia tanpa ijin tertulis dari kreditur.

Lalu seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa pada tanggal 30 September 1999 telah diundangkan peraturan baru yang secara jelas dan tegas mengatur ketentuan jaminan fidusia yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau yang lebih dikenal dengan Undang-

⁹² *Ibid*, h.24-25.

Undang Jaminan Fidusia agar terdapat kepastian hukum mengenai jaminan fidusia dan juga hak-hak para pihak terutama kreditur sebagai penerima fidusia dapat terlindungi. Setelah Undang-Undang Jaminan Fidusia ini diberlakukan maka sesuai dengan ketentuan yang ada di dalamnya khususnya ketentuan pidana yaitu pada pasal 36, jika debitur mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan atau ijin tertulis terlebih dahulu dari kreditur maka debitur dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00. Menurut Bapak AIPTU Bambang Haryanta pada tanggal 3 November 2008, bahwa dengan adanya ketentuan ini maka dapat mengenyampingkan pasal 372 KUHP tentang penggelapan, karena dengan adanya spesialisasi objek tindak pidananya yaitu barang dalam status jaminan dan juga adanya pengikatan/perjanjian sebelumnya antara debitur dan kreditur maka sudah termasuk ke dalam pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan tuduhan mengalihkan barang dalam status jaminan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia maka apabila oleh penyidik tetap dikenakan pasal 372 KUHP yaitu penggelapan maka akan besar kemungkinan tersangka dibebaskan dalam putusan persidangan nanti dengan alasan salah penerapan hukumnya. Namun itu semua juga tergantung dari Jaksa Penuntut Umum. Apabila saat penyidik menyerahkan berkas perkara pemeriksaan dan menyebutkan bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana penggelapan yaitu pasal 372 KUHP, lalu diterima oleh jaksa dan dinyatakan P21 maka dalam persidangan besar

kemungkinan tersangka dibebaskan dan juga bisa menuntut ganti kerugian sesuai dengan pasal 95 ayat (1) KUHAP bahwa:

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Padahal terlepas penerapan hukumnya benar atau tidak, debitur/tersangka telah melakukan tindak pidana fidusia khususnya dalam pengalihan objek jaminan fidusia tanpa ijin tertulis dari kreditur yang telah merugikan pihak kreditur. Oleh karena itu tersangka harus dihukum bukan dibebaskan apalagi sampai menuntut ganti kerugian seperti di atas. Di sinilah kerjasama antara penyidik dan jaksa sangat dibutuhkan. Karena apabila penyidik menyerahkan berkas perkara pemeriksaan kepada Jaksa Penuntut Umum dan menyebutkan bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana penggelapan yaitu pasal 372 KUHP, maka kewajiban jaksa untuk mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik dan meminta agar tersangka dikenakan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bukan pasal 372 KUHP barulah berkas perkara itu bisa dikatakan P21 sehingga dalam persidangan nanti tidak ada salah penerapan pasal yang bisa membuat tersangka dibebaskan.

Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia ini dikatakan *Lex Specialis* dari pasal 372 KUHP yaitu tindak pidana penggelapan. Menurut Adami Chazawi sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ada

lima ciri/indikator dari ketentuan hukum pidana dari suatu *Lex Specialis*, yaitu:

1. Unsur-unsur pokok delik umum dengan *Lex Specialis*nya harus sama. Ditambah dalam *Lex Specialis* ada unsur khusus.
2. Sifat delik umum dan delik khususnya harus sama, misalnya *Lex Generalis*nya penghinaan, *Lex Specialis*nya juga penghinaan.
3. Subjek hukum delik sama. Kalau *Lex Generalis*nya orang, maka *Lex Specialis*nya juga orang. Kualifikasi khusus dari orang merupakan indikator *Lex Specialis*.
4. Objek deliknya harus sama. Kalau objek *Lex Generalis*nya adalah nama baik dan kehormatan orang, maka *Lex Specialis*nya juga nama baik dan kehormatan orang.
5. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi harus sama. Kalau kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *Lex Generalis*nya adalah kepentingan hukum mengenai nama baik dan kehormatan, maka *Lex Specialis*nya juga demikian.⁹³

Akan dijelaskan satu persatu mengenai kelima ciri di atas jika dihubungkan dengan tindak pidana penggelapan dalam pasal 372 KUHP dengan tindak pidana fidusia dalam pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

1. Ada persamaan unsur-unsur pokok *Lex Generalis* dengan unsur-unsur pokok *Lex Specialis*, namun dalam *Lex Specialis* ada unsur khusus yang menjadi ciri *Lex Specialis*nya.

Maka dilihat dari unsur-unsur tindak pidana penggelapan lalu dihubungkan dengan pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu tindak pidana mengalihkan barang dalam status jaminan, apakah unsur-unsurnya sesuai atau tidak. Karena jika sesuai maka dapat dikatakan pasal 36 UU jaminan fidusia sebagai tindak pidana penggelapan khusus dari pasal 372 KUHP mengenai penggelapan dimana dalam tindak pidana khusus ini obyek tindak pidananya yaitu terhadap barang jaminan fidusia,

⁹³ Adami Chazawi, 2008, *Penghinaan yang Dilakukan Insan Pers Bukan Lex Specialis*, Makalah disajikan dalam Talk Show Majalah Detik, Malang, 28 Desember.

namun jika tidak maka tidak bisa dikatakan demikian. Unsur-unsur penggelapan yaitu unsur-unsur objektifnya yaitu perbuatan memiliki, sebuah benda, dimana benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Sedangkan unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja dan melawan hukum.

Unsur objektif pertama yaitu perbuatan memiliki pada tindak pidana penggelapan di sini harus jelas ada bentuk atau wujud perbuatannya dan juga perbuatan itu sudah selesai dilaksanakan karena akan dijadikan sebagai syarat untuk telah terjadinya suatu tindak pidana penggelapan.⁹⁴ Menurut Adami Chazawi bahwa:

Perbuatan memiliki adalah aktif, jadi harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud perbuatan memiliki ada empat kemungkinan, ialah:

1. Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain. Selesainya perbuatan ini, apabila kekuasaan atas benda telah beralih ke dalam kekuasaan orang lain, atau sudah lepas dari kekuasaan si pembuat. Contohnya: perbuatan menjual, menukar, memberikan, menjadikan barang jaminan, meminjamkan.
2. Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap (bukan hilang) atau habis.
3. Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain.
4. Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum).⁹⁵

Jika kita kaitkan dengan tindak pidana fidusia mengenai pengalihan objek jaminan fidusia tanpa ijin tertulis dari kreditur maka unsur perbuatan memiliki ini ada di dalamnya yaitu termasuk ke dalam

⁹⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, *op.cit*, h.71.

⁹⁵ *Ibid*, h.75-76.

perbuatan memiliki pada kemungkinan pertama. Dimana perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan dari kekuasaan si pelaku beralih ke dalam kekuasaan orang lain. Seperti perbuatan menjual, menukar, memberikan, menjadikan barang jaminan, meminjamkan. Maka hal ini sama pada kasus fidusia, bahwa seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada perjanjian kredit sebelumnya sudah ada klausula yang menyatakan bahwa debitur dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau pun menyewakan objek jaminan fidusia tanpa adanya ijin tertulis dari kreditur. Mengalihkan, menggadaikan dan menyewakan pada klausula tersebut merupakan suatu perbuatan yang tujuannya mengalihkan kekuasaan atas barang jaminan ke dalam kekuasaan orang lain dan juga membuat barang keluar dari penguasaan debitur. Apabila hal itu dilakukan oleh debitur maka dapat kita katakan bahwa debitur telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia dimana di dalamnya terdapat hak kreditur yang ijin tertulisnya sangat menentukan jika debitur ingin melakukan pengalihan barang jaminan kepada pihak lain.

Unsur objektif yang kedua adalah sebuah benda. Seperti yang sudah dijelaskan dalam latar belakang sebelumnya bahwa benda menurut jaminan fidusia dan menurut tindak pidana penggelapan terdapat perbedaan. Dalam jaminan fidusia untuk memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat maka obyek jaminannya diperluas lagi. Menurut pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa:

Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar

maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

Sedangkan menurut Adami Chazawi bahwa penggelapan hanya bisa dilakukan pada benda bergerak dan berwujud saja, selain dari itu tidak bisa karena apabila pelaku ingin melakukan perbuatan terhadap benda itu dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu dan hanya pada benda bergerak dan berwujud saja hal itu bisa dilakukan. Salah satu contohnya seperti gas tidak dapat digelapkan, karena walaupun hal itu terjadi maka yang digelapkan adalah tabung gasnya bukan pada isi gasnya. Untuk berbuat terhadap isi gasnya maka pelaku tidak dapat melakukannya secara langsung, ia harus membuka regulator/kepala tabung untuk mengeluarkan isi gas tersebut.⁹⁶ Jadi dalam unsur objektif yang kedua ini yaitu mengenai sebuah benda, baru bisa dikatakan penggelapan terhadap barang jaminan fidusia apabila bendanya yaitu benda berwujud dan bergerak saja. Namun dalam kenyataannya benda yang dijadikan sebagai barang jaminan dalam fidusia mayoritas adalah barang berwujud dan bergerak, selain itu dalam kasus yang masuk di POLRESTA Malang semuanya adalah barang bergerak dan berwujud. Hal ini dikarenakan jika benda jaminannya adalah benda tetap seperti tanah maka kreditur lebih memilih menggunakan lembaga jaminan hipotik/hak tanggungan daripada fidusia, lagi pula apabila ternyata tanah tersebut tidak dapat dikenakan hak tanggungan maka kreditur (seperti bank/leasing) tidak mau mengambil resiko untuk mengambilnya sebagai jaminan, sama halnya dengan benda tak berwujud (piutang misalnya)

⁹⁶ *Ibid*, h.77.

kreditur tidak mau mengambil resiko menjadikannya sebagai jaminan dalam fidusia.

Unsur objektif yang ketiga yaitu sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Menurut Adami Chazawi bahwa "Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri."⁹⁷ Barang yang dijadikan objek jaminan dalam fidusia di dalamnya terdapat hak debitur maupun hak kreditur selama debitur tidak melakukan wanprestasi, namun apabila debitur melakukan wanprestasi maka atas obyek jaminan tersebut menjadi hak kreditur saja. Hak dalam hal ini maksudnya adalah kewenangan bagi suatu pihak atas objek jaminannya. Jika kita kaitkan dengan kasus fidusia yang mengalihkan barang dalam status jaminan, bahwa telah terjadi wanprestasi yang dilakukan debitur di dalamnya, sehingga pada barang tersebut merupakan seluruhnya milik orang lain dalam hal ini yaitu kreditur dibuktikan dengan perlunya persetujuan tertulis kreditur terlebih dahulu sebelum barang dialihkan. Hal ini dapat dilihat pada adanya pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan yang terjadi dalam jaminan fidusia.

Yang dimaksud dengan hak kepemilikan di sini menurut Ibu Suhariningsih sebagai Dosen pengajar matakuliah Hukum Jaminan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya adalah hak milik seperti di dalam pasal 570 KUHPdata ditambah lagi dengan secara riil/nyata bahwa

⁹⁷ *Ibid*, h.78.

benda berada di tangan si pemegang hak. Dalam pasal 570 KUHPerdara bahwa:

Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Dalam jaminan fidusia sebenarnya hak milik baik secara yuridis maupun secara riil telah berpindah kepada kreditur. Namun dalam jaminan fidusia ada perjanjian lagi yang seharusnya dilakukan di dalamnya namun jarang diketahui banyak orang, yaitu perjanjian pinjam pakai antara kreditur yang meminjamkan barangnya kepada debitur. Sehingga barang kembali lagi ke tangan debitur namun dengan status sebagai peminjam barang untuk dipakai saja. Tanda bukti kepemilikan/surat bukti atas barang tetap ada di tangan kreditur sebagai pemilik barang sementara (selama debitur belum melunasi utangnya kepada kreditur). Biasanya dalam hukum perdata penyerahan hak milik seperti ini dinamakan dengan *Constitutum Possessorium* dimana penyerahan hak milik dengan tetap menguasai kebendaan yang dijual.

Dengan beralihnya hak milik kepada kreditur maka hal ini membuktikan bahwa di dalam objek jaminan tersebut terdapat milik orang lain (kreditur). Oleh karena itu telah memenuhi unsur objektif ketiga pada penggelapan sehingga apabila ada yang melakukan pengalihan objek

jaminan tanpa adanya persetujuan dari kreditur maka bisa dikatakan telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia.

Unsur objektif yang keempat adalah benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Menurut Adami Chazawi bahwa:

....Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain.

....Sedangkan yang menjadi syarat dalam penggelapan ini adalah bahwa benda tersebut berada dalam kekuasaan petindak itu haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian sewa, penggadaian, dan lain sebagainya....⁹⁸

Jika dikaitkan dengan tindak pidana fidusia mengenai pengalihan objek jaminan fidusia tanpa ijin tertulis dari kreditur maka unsur suatu benda berada dalam kekuasaan ini ada di dalamnya jika objek jaminan adalah benda berwujud dan bergerak, karena seperti yang sudah dijelaskan pada unsur suatu benda sebelumnya bahwa dalam jaminan fidusia yang dapat digelapkan hanyalah pada benda berwujud dan bergerak sehingga pelaku dapat melakukan perbuatan langsung terhadap benda tersebut tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu dengan begitu pelaku memiliki hubungan yang erat dengan bendanya. Pada jaminan fidusia barang yang ada pada tangan pelaku pun didapatkan dengan cara adanya perjanjian antara pelaku sebagai debitur dengan kreditur. Perjanjian yang dilakukan tersebut membuat barang berada di dalam kekuasaan debitur karena sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum dan bukan karena kejahatan. Oleh karena unsur benda berada

⁹⁸ *Ibid*, h.78-80.

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dalam pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia dengan batasan benda atau objek jaminannya adalah benda berwujud dan bergerak.

Unsur subjektif yang pertama adalah unsur kesengajaan.

Menurut Adami Chazawi dalam bukunya bahwa:

Apabila diterangkan lebih lanjut, kesengajaan petindak dalam penggelapan berarti:

1. Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
2. Petindak dengan kesadarannya yang demikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
3. Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang juga disadarinya bahwa benda itu adalah milik orang lain sebagian atau seluruhnya.
4. Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.⁹⁹

Di dalam unsur kesengajaan ini akan secara otomatis membahas mengenai unsur subjektif yang kedua yaitu unsur melawan hukum. Unsur melawan hukum pada tindak pidana penggelapan terdapat pada kesengajaan yang pertama dimana petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain. Pada kesengajaan yang pertama ini jika dikaitkan dengan kasus fidusia yang mengalihkan objek jaminan maka pelaku atau debitur saat mengalihkan objek pada pihak lain pasti mengetahui dan sadar bahwa

⁹⁹ *Ibid*, h.82-83.

yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah dan telah melanggar hukum. Sedangkan pada kesengajaan yang kedua dalam kasus fidusia ini debitur dengan kesadarannya pada kesengajaan pertama tadi telah menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki yaitu dengan mengalihkan kekuasaan atas benda objek jaminan dari kekuasaan si pelaku beralih ke dalam kekuasaan orang lain. Pada kesengajaan yang ketiga dalam kasus fidusia mengalihkan objek jaminan tanpa seijin kreditur maka debitur pasti mengetahui dan menyadari bahwa dalam objek jaminan tersebut terdapat hak/kewenangan kreditur dan juga debitur sadar bahwa tanpa ijin dari kreditur maka objek tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Sedangkan pada kesengajaan yang keempat jika dikaitkan dengan kasus fidusia maka debitur mengetahui dan sadar bahwa objek jaminan yang akan dialihkannya kepada pihak lain bukan merupakan hasil kejahatan namun berasal dari perbuatan yang sesuai dengan hukum yaitu lewat adanya perjanjian antara debitur sendiri dengan kreditur. Dengan adanya kesesuaian keempat unsur kesengajaan dan juga unsur melawan hukum dari penggelapan terhadap pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia.

Dengan melihat keenam unsur dari penggelapan yang terdiri dari empat unsur objektif dan dua unsur subjektif di atas lalu dihubungkan dengan pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 36 UUJF ini sesuai dengan unsur-unsur dalam penggelapan sehingga merupakan *Lex Specialis* dari pasal 372 KUHP

tentang penggelapan. Oleh karena itu pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia ini dapat dikatakan sebagai tindak pidana penggelapan khusus yaitu terhadap barang jaminan fidusia. Namun dengan batasan yaitu benda yang dijadikan objek jaminan adalah benda berwujud dan bergerak, selain daripada itu maka tidak termasuk sebagai tindak pidana khusus/*Lex Specialis* dari tindak pidana penggelapan dalam pasal 372 KUHP. Unsur khusus yang menjadi ciri dari *Lex Specialis* dari pasal 36 UUJF ini adalah obyeknya hanya khusus untuk barang jaminan dengan perjanjian jaminan fidusia saja (selain itu tidak termasuk di dalamnya) dan juga bentuk dari perbuatan memilikinya hanya terbatas pada perbuatan mengalihkan, menggadaikan dan menyewakan barang jaminan saja.

2. Sifat deliknya *Lex Specialis* harus sama dengan *Lex Generalis*.

Sifat delik dalam hal ini terkait dengan substansi larangan yang terdapat dalam unsur tingkah laku/perbuatan. Dalam pasal 372 KUHP mengenai penggelapan, perbuatan memiliki yang sudah dijelaskan sebelumnya merupakan wujud dari perbuatan yang dilarang dalam penggelapan yaitu menyalahgunakan kekuasaan atas suatu benda yang telah dikuasainya bukan karena kejahatan. Perbuatan memiliki harus jelas ada bentuk atau wujud perbuatannya dan juga perbuatan itu sudah selesai dilaksanakan karena akan dijadikan sebagai syarat untuk telah terjadinya suatu tindak pidana penggelapan.

Dalam pasal 36 UU Jaminan Fidusia, perbuatan yang dilarang sama dengan pasal 372 KUHP yaitu menyalahgunakan kekuasaan atas suatu benda yang telah dikuasainya bukan karena kejahatan melainkan

karena adanya perjanjian antara debitur dengan kreditur. Perbuatan memiliki yang ada dalam pasal 36 UU Jaminan Fidusia lebih dikongkritkan lagi, yaitu perbuatan mengalihkan, menggadaikan dan menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

3. Subyek hukum *Lex Specialis* harus sama dengan *Lex Generalis*.

Dalam pasal 372 KUHP mengenai penggelapan dikatakan bahwa “Barangsiapa dengan...”, hal ini menandakan bahwa dalam pasal tersebut subyek hukum yang melakukan tindak pidana penggelapan adalah manusia. Sedangkan dalam jaminan fidusia menurut H. Riduan Syahrani bahwa “Pemberi Fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia,...”¹⁰⁰ Sehingga pihak yang melakukan penggelapan terhadap barang jaminan fidusia adalah bisa orang/manusia dan ada kemungkinan korporasi/perusahaan pun juga bisa melakukannya. Apabila korporasi yang menggelapkan maka yang bertanggungjawab adalah pimpinan dari perusahaan tersebut, karena sanksi yang didapat adalah pidana penjara dan denda. Untuk membayar sanksi denda memang perusahaan dimungkinkan, tapi apakah bisa dan mungkin suatu perusahaan akan dipenjara. Oleh karena itu untuk sanksi penjara yang akan melaksanakannya yaitu orang yang menjadi pimpinan perusahaan tersebut, karena atas kebijakan dan pengawasannya sehingga bisa terjadi wanprestasi terhadap krediturnya.

Apabila kita kaitkan antara pasal 372 KUHP dengan pasal 36 UU Jaminan Fidusia maka batasan yang dapat diambil dari segi subyek hukum adalah apabila yang melakukan mengalihkan, menggadaikan atau

¹⁰⁰ H. Riduan Syahrani, *op.cit*, h.151.

menyewakan obyek jaminan fidusia adalah orang perorangan maka bisa dikatakan sebagai tindak pidana penggelapan khusus yaitu terhadap barang jaminan fidusia, selain daripada itu maka tidak termasuk ke dalam *Lex Specialis* dari penggelapan pasal 372 KUHP.

4. Objek deliknya antara *Lex Specialis* harus sama dengan *Lex Generalis*.

Objek dari tindak pidana/delik selalu berkaitan erat dengan unsur tingkah laku atau perbuatan. Hal ini dikarenakan tingkah laku selalu diarahkan pada objek tindak pidana. Pada penggelapan dalam pasal 372 KUHP, dari perbuatan memiliki pasti ada objek yang ingin dimilikinya yaitu suatu barang baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Dimana barang tersebut haruslah berwujud dan bergerak, selain daripada itu tidak bisa.

Dalam pasal 36 UUFJ, yang dijadikan objek tindak pidananya adalah benda dimana benda ini bisa berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Sehingga objek tindak pidana dalam pasal ini lebih luas daripada yang ada di dalam pasal 372 KUHP. Sehingga dalam hal ini sama seperti yang ada dalam ciri nomor 1 *Lex Specialis* bahwa akan ditentukan batasan dalam tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia terkait pasal 36 UUFJ jika objek tindak pidananya adalah suatu barang yang berwujud dan bergerak, selain daripada itu maka tidak termasuk ke dalam *Lex Specialis* dari tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP.

5. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi antara *Lex Specialis* harus sama dengan *Lex Generalis*.

Kepentingan hukum adalah berupa segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia baik sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat, maupun anggota suatu Negara, yang wajib diduga, wajib dipertahankan agar tidak dilanggar/diperkosa oleh perbuatan-perbuatan manusia, yang semuanya ini ditujukan untuk terlaksana dan terjaminnya ketertiban di dalam segala bidang kehidupan.

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada 3 macam, yaitu:

1. Kepentingan hukum perorangan, misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila, dan lain sebagainya.
2. Kepentingan hukum masyarakat, misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan tertib umum, tertib berlalu lintas di jalan raya, dan lain sebagainya.
3. Kepentingan hukum Negara, misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan Negara, kepentingan hukum terhadap Negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala Negara dan wakilnya, dan lain sebagainya.¹⁰¹

Dalam tindak pidana penggelapan, kepentingan hukum yang hendak dilindungi merupakan kepentingan hukum perorangan yaitu kepentingan hukum atas hak milik benda (harta). Sama halnya dalam tindak pidana dalam jaminan fidusia terkait pasal 36 UU Jaminan Fidusia, di dalamnya melindungi kepentingan hukum atas hak milik benda (harta) kreditur yang sudah dialihkan oleh pihak debitur tanpa persetujuan dari kreditur.


D. Modus Operandi Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Barang Jaminan Fidusia


¹⁰¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, op.cit, h.16-17.

Pada jaminan fidusia memang sangat rawan terjadinya tindak pidana, hal ini disebabkan karena barang atau objek jaminan ada pada tangan debitur/pemberi fidusia. Berbeda dengan gadai, dimana barang sebagai objek jaminan dan juga surat-surat kepemilikan barang tersebut semuanya berada dalam kekuasaan kreditur sehingga apabila debitur wanprestasi maka dengan mudah kreditur dapat melelang atau menjual barang tersebut. Namun pada jaminan fidusia sebagai perkembangan dari gadai, hanya bukti kepemilikan barang yang dipegang oleh kreditur sedangkan barangnya sendiri atas dasar kepercayaan masih tetap dalam tangan debitur.

Sebelum mengetahui bagaimana modus operandi dari tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia ada baiknya mengerti dahulu bagaimana perjanjian fidusia itu terjadi. Agar lebih mudah memahami maka kita ambil contoh kasus jaminan fidusia dengan objek mobil.

Bagan 4.4. Alur Terjadinya Perjanjian Jaminan Fidusia¹⁰²






Maksud dari bagan di atas adalah A sebagai konsumen yang ingin membeli sebuah mobil dengan harga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada suatu dealer. A hanya memiliki uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Akhirnya A memutuskan untuk tetap membeli mobil tersebut dengan cara kredit. Dealer menyarankan pada A untuk menggunakan leasing yang sudah memiliki hubungan kerjasama dengan dealer tersebut. Uang A sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dijadikan sebagai uang muka dan sisanya sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ditanggung oleh leasing yang langsung membayar kepada dealer. Sehingga dalam hal ini urusan antara A dengan dealer pun selesai sudah, namun sekarang hubungan pembayaran A menjadi kepada leasing.


A berubah kedudukan menjadi debitur/peminjam, sedangkan leasing kedudukannya menjadi kreditur/pemberi pinjaman. A dan leasing melakukan perjanjian kredit atas pembayaran mobil yang menjadi objek

sebagai jaminan apabila nanti di tengah jalan A melakukan wanprestasi. Dari perjanjian kredit ini maka timbullah akta perjanjian kredit sebagai bukti otentik bahwa telah terjadi perjanjian antara keduanya. Posisi mobil dalam perjanjian ini ada pada kekuasaan debitur, namun surat-surat kepemilikannya ada di tangan kreditur sebagai jaminan. Lalu ada pada beberapa kasus yang antara para pihaknya membuat lagi perjanjian pemberian jaminan fidusia yang mana ada aktanya sendiri yaitu akta pemberian jaminan fidusia dan akta ini tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit. Lalu setelah itu berdasarkan akta yang ada maka jaminan fidusia ini harus segera didaftarkan untuk melindungi kepentingan kreditur nantinya agar memiliki hak preveren saat debitur cedera janji. Dari pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia itu timbul Sertifikat Jaminan Fidusia.

Bagan 4.5. Modus Operandi Penggelapan Terhadap Barang Jaminan Fidusia¹⁰³



¹⁰³ Sumber dari *data primer diolah*. Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Galih Moch. Hamdan (NRP. 78070320) sebagai Anggota Kunit III RESKRIM POLRESTA Malang pada tanggal 3 November 2008 di ruang RESKRIM Unit III POLRESTA Malang.



Sebelum menjelaskan bagan di atas, akan diterangkan mengenai apa yang dimaksud dengan modus operandi. Menurut R.Soesilo bahwa:

Modes operandi adalah teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat....

Cara-cara khusus yang beraneka ragam dari peristiwa-peristiwa itu berlaku hampir seluruhnya dari perbuatan-perbuatan para penjahat itu, memberikan petunjuk-petunjuk pula untuk mengenal perbuatan-perbuatannya itu. Mereka itu berbuat secara khusus, sehingga dilakukannya perbuatan itu dapat menunjukkan kepada mereka.

Kebiasaan-kebiasaan yang khusus itu menunjukkan cara-caranya beroperasi penjahat-penjahat yang tertentu dan dinamakan modes operandi.¹⁰⁴

Debitur dan kreditur membuat suatu perjanjian yang dituangkan dalam akta jaminan fidusia. Dalam akta tersebut berisikan tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, salah satu hak dari kreditur adalah memegang surat-surat kepemilikan mobil sebagai jaminan atas piutangnya. Sedangkan salah satu hak dari debitur adalah dapat menggunakan mobil tersebut untuk keperluannya pribadi. Salah satu dari kewajiban debitur adalah debitur dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau pun menyewakan

¹⁰⁴ R. Soesilo, *op.cit*, h.98.

benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia atau kreditur. Dipilih persetujuan tertulis karena dapat dijadikan sebagai alat bukti otentik jika nanti debitur cedera janji. Bentuk dari persetujuan tertulis adalah akta yang bisa terdiri dari 2 macam, yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Menurut Ibu Sri Indah Sruhartati sebagai Dosen pengajar matakuliah Hukum Jaminan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya bahwa akta bisa dikatakan otentik jika dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta, sedangkan akta dibawah tangan jika dibuat para pihak tidak dihadapan pejabat umum. Bisa saja akta dibawah tangan ini menjadi akta otentik bila tanda tangan dalam akta diakui keabsahannya oleh para pihak yang menandatangani.

Setelah muncul akta jaminan fidusia maka waktunya untuk mendaftarkan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia. Peran dari pendaftaran ini sangat penting dalam jaminan fidusia, karena dengan didaftarkan maka kreditur memiliki hak preveren yaitu hak dimana bagi kreditur didahulukan dalam pembayaran utangnya dari debitur. Dengan didaftarkan maka sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia, timbullah Sertifikat Jaminan Fidusia yang di dalamnya terdapat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME", sehingga memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap oleh karena itu terdapat kepastian hukum di dalamnya. Maksud dari kekuatan eksekutorial dalam pasal ini adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan

tersebut. Selain itu sesuai dengan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa:

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia, semua perjanjian Jaminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Dalam pasal tersebut terdapat kalimat bahwa semua perjanjian jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), sehingga bagi perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan maka bukan termasuk jaminan fidusia. Hal ini juga mempengaruhi penyidikan kepolisian nanti, karena apabila ternyata jaminan ini tidak didaftarkan (dilihat dari ada tidaknya Sertifikat Jaminan Fidusia) maka penyidik tidak akan memproses atau menyidik kasusnya karena selama tidak didaftarkan masih menjadi ranah perdata dan harus secara perdata juga menyelesaikannya.

Setelah barang ada di tangan debitur maka ada peluang baginya untuk berbuat terhadap barang tersebut kepada pihak lain karena secara fisik barang ada padanya. Termasuk menggadaikan, menyewakan dan mengalihkan barang seperti menjual, menukarkan, menghibahkan atau memberikan kepada pihak lain. Yang dialihkan kepada pihak lain hanya barang secara fisik saja, karena surat-surat kepemilikan barang ada pada tangan kreditur dan biasanya debitur berdalih bahwa barang tersebut bebas dari sengketa dan bukti kepemilikannya ada namun sedang tidak di tangan debitur saat itu. Dengan melakukan hal tersebut, maka debitur telah melakukan wanprestasi, dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia bahwa hal tersebut sudah memasuki ranah pidana karena telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia. Oleh karena itu sudah menjadi tugas dari penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap kasus ini.

Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia ini bukan termasuk delik aduan, namun baru bisa diproses jika ada laporan dari masyarakat karena dasarnya penyidik bertindak nanti dari adanya laporan polisi. Laporan berbeda halnya dengan pengaduan. Dalam KUHAP pasal 1 ayat (24) bahwa:

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Sedangkan pasal 1 ayat (25) bahwa yang dimaksud dengan:

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Sehingga perbedaan dari laporan dan pengaduan adalah pada laporan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya, dapat diajukan setiap waktu dan setiap orang, dan tidak dapat dicabut kembali. Sedangkan pada pengaduan yaitu bukan saja sebagai pemberitahuan melainkan juga permintaan supaya seorang yang melakukan tindak pidana ditindak menurut hukum, hanya dalam waktu tertentu saja dan hanya orang yang berkepentingan saja, selain itu dapat dicabut kembali.

Setelah dibuatnya laporan polisi maka kewenangan polisi berlanjut pada pemeriksaan saksi yang melaporkan kasus tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia untuk dimasukkan ke dalam Berita Acara

Pemeriksaan. Penyidik akan menanyakan seputar kasus, yang paling penting dalam kasus ini apakah jaminannya sudah didaftarkan ataukah belum. Apabila ternyata belum maka bukan kewenangan penyidik untuk memprosesnya, karena hal ini masuk ke dalam wilayah perdata sehingga secara perdata juga menyelesaikannya yaitu hanya antara pihak kreditur dan debitur sendiri. Namun apabila jaminannya sudah didaftarkan, maka kasus ini sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan penyidik harus melakukan penyidikan terhadap kasus ini.


Sesuai dengan pasal 17 KUHAP bahwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dijelaskan lagi pada pasal 183 KUHAP bahwa seorang hakim tidak bisa menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dua alat bukti dimaksudkan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Hal ini juga dijadikan penyidik sebagai dasar dalam mencari alat bukti agar seseorang bisa dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia. Alat bukti yang sah disini ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dapat dilihat pada pasal 184 KUHAP. Menurut Bapak AIPTU Bambang Haryanta pada tanggal 3 November 2008, bahwa dalam kasus penggelapan terhadap barang jaminan fidusia alat bukti yang utama dicari oleh penyidik adalah akta jaminan fidusia, sertifikat jaminan fidusia, bukti aktivitas kredit seperti bukti pembayaran utang kepada kreditur. Apabila ternyata kurang maka masih ada bukti dari keterangan pihak lain sebagai pihak yang menerima pengalihan objek jaminan (mobil) dan keterangan pihak dealer yang intinya bahwa

debitur memang pernah melakukan pembelian (mobil). Dalam hal ini alat bukti sangat penting dalam suatu tindak pidana karena sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP jika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maksudnya yaitu tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana, maka terdakwa dapat diputus bebas oleh hakim. Jika terdakwa memang tidak melakukan penggelapan terhadap barang jaminan fidusia maka keadilan tetap berjalan, namun jika terdakwa memang benar pelakunya maka akan sangat merugikan korbannya/kreditur karena terdakwa dibebaskan dan tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sebagian besar pelapor adalah kreditur yang dalam hal ini sebagai korban sehingga surat-surat yang dijadikan alat bukti sudah dibawanya dan ditunjukkan pada penyidik. Setelah adanya pemeriksaan verbal lalu dilanjutkan dengan tindakan kepolisian yang lain, seperti penyitaan objek jaminan pada pihak lain yang menerima pengalihan objek jaminan dan melakukan penangkapan serta penahanan tersangka. Berdasarkan pasal 38 KUHP bahwa hanya penyidik yang dapat melakukan penyitaan dan harus berdasarkan dengan surat ijin dari ketua pengadilan negeri setempat. Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sehingga tidak memungkinkan bagi penyidik untuk mendapatkan surat ijin terlebih dahulu, penyidik tetap dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Dan berdasarkan pasal 17 KUHP bahwa penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras

melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (alat bukti yang dibawa oleh kreditur di atas). Selain itu dalam melakukan penangkapan, penyidik wajib untuk menunjukkan surat tugasnya serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa, dan tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan setelah penangkapan dilakukan oleh penyidik kepada keluarga tersangka, hal ini sesuai dengan pasal 18 KUHAP. Setelah ditangkap lalu tersangka dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk kepentingan penyidikan terhadap tersangka maka penyidik dapat melakukan penahanan maksimal selama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 hari sesuai dengan pasal 20 KUHAP. Selama dilakukan pemeriksaan dan penahanan, penyidik harus memperhatikan hak-hak yang dimiliki tersangka seperti segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik (pasal 50 ayat (1) KUHAP), diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya (pasal 51 ayat (1) KUHAP), memberikan keterangan secara bebas (pasal 52 KUHAP), mendapatkan bantuan juru bahasa (pasal 53 ayat (1) KUHAP), mendapatkan bantuan hukum (pasal 54 KUHAP), memilih sendiri penasihat hukumnya (pasal 55 KUHAP), mendapatkan kunjungan dari dokter pribadinya (pasal 58 KUHAP), mendapatkan kunjungan keluarganya (pasal 60 KUHAP), berkirim surat dengan penasihat hukum atau keluarganya tanpa diperiksa (pasal 62 KUHAP), mendapat kunjungan dari rohaniawan (pasal 63 KUHAP).

Setelah Berita Acara Pemeriksaan dianggap lengkap maka diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera disidangkan. Apabila belum lengkap maka dikembalikan oleh jaksa kepada penyidik untuk segera dilengkapi, setelah lengkap dan dinyatakan P21 oleh jaksa maka tugas penyidik selanjutnya adalah menyerahkan tersangka dan barang bukti ke tangan Jaksa Penuntut Umum.



E. Kendala dan Upaya Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Barang Jaminan Fidusia

Dalam kenyataannya tidak selalu berjalan mulus sama dengan apa yang ada di teori dalam hal ini apa yang ada di dalam KUHAP. Penyidik pun sering kali menemui beberapa kendala dalam mengungkap tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia, seperti:

1. Alat bukti yang belum mencukupi.

Maksudnya belum mencukupi di sini yaitu belum ditemukannya alat bukti satu pun, atau masih ditemukan satu alat bukti karena minimal dua alat bukti. Hal ini sangat mungkin terjadi di lapangan, banyak kemungkinan yang membuat hal itu terjadi. Misalnya kesulitan dalam mencari keterangan saksi karena banyak orang yang melihat kejadiannya tidak mau ikut campur tangan dalam kasus yang diperiksa, atau takut diperiksa oleh pihak kepolisian karena berpikir akan ditangkap juga, bisa juga yang menjadi saksi berhalangan untuk memberikan keterangannya kepada penyidik. Kesulitan mencari keterangan terdakwa, karena demi menutup kesalahannya terdakwa rela berbohong dalam memberikan keterangan kepada penyidik.

2. Objek jaminan yang belum ditemukan.

Dalam prakteknya sering penyidik sulit menemukan objek jaminan karena sudah tidak berada di tangan debitur lagi, dan ada kemungkinan barang yang ada di tangan pihak lain sudah berada di tempat lain atau kemungkinan pihak lain tersebut tidak mau menyerahkan objek jaminan sebagai barang bukti karena dia merasa telah membelinya dari tangan debitur dengan jaminan dari debitur bahwa barang tersebut tidak dalam sengketa.

3. Tersangka tidak ada di tempat, melarikan diri, tidak memiliki tempat tinggal yang tetap atau identitasnya yang tidak jelas.

Hal ini bisa saja terjadi yang menjadi tersangkanya tidak ada di tempat tinggalnya. Mungkin tersangka kabur atau melarikan diri ke luar

kota bahkan tidak mustahil tersangka ke luar negeri. Selain itu ada kemungkinan identitas tersangka yang tidak jelas dan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, sehingga penyidik mengalami kesulitan untuk bertemu dengan tersangka dan meminta keterangan darinya.

Setiap kendala yang dihadapi penyidik maka harus ada solusinya, agar setiap kasus tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia yang terjadi tidak sampai berhenti ditengah jalan dan dapat menemukan kebenaran dan keadilan pada akhirnya. Solusi dari kendala penyidik yang sudah dijelaskan di atas yaitu:

1. Alat bukti yang belum mencukupi atau dihilangkan oleh tersangka tentunya penyidik akan mencari alat bukti tersebut. Dengan melakukan penyidikan lebih lanjut dan lebih teliti lagi untuk mencarinya, bisa dengan cara membagi kelompok agar kerjanya lebih efektif dan efisien dan juga bisa lebih fokus, karena penyidik membutuhkan ketepatan dan kecepatan dalam melaksanakan tugasnya. Bisa juga dengan mencari alat bukti lainnya yang masih berhubungan dengan kasus penggelapan terhadap barang jaminan fidusia yang diperiksanya. Misalnya penyidik hanya menemukan satu alat bukti berupa surat, sebenarnya masih ada alat bukti lainnya berupa keterangan saksi namun orang tersebut tidak bisa memberikan keterangannya karena suatu hal, agar kasus ini bisa selesai maka penyidik menggunakan alat bukti lainnya berupa

petunjuk dari keterangan saksi, surat dan terdakwa yang terkait dengan kasus penggelapan terhadap barang jaminan fidusia ini.

2. Objek jaminan yang belum ditemukan, maka penyidik perlu melakukan penyidikan lebih lanjut. Menelusuri dimana jejak objek jaminan berada dan apabila sudah ditemukan maka penyidik melakukan penyitaan dengan membawa surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat agar objek jaminan diserahkan oleh pihak lain sebagai pihak yang menerima pengalihan objek jaminan dari debitur kepada penyidik.

3. Tersangka tidak ada di tempat, melarikan diri atau tidak memiliki tempat tinggal yang tetap dan juga tersangka yang identitasnya tidak jelas, maka penyidik harus melakukan penyidikan lebih lanjut. Hampir sama dengan solusi nomor 1, maka dalam hal ini penyidik wajib untuk mencari si tersangka. Apabila tersangka berada di luar daerah wewenang penyidik, maka penyidik bisa bekerja sama dengan kepolisian wilayah dimana tersangka berada untuk menangkap dan memeriksa tersangka sesuai dengan pasal 119 KUHAP. Nanti jika sudah ditemukan maka penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka, dimaksudkan agar si tersangka tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau melakukan tindak pidana lagi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

- Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat dikatakan merupakan tindak pidana penggelapan khusus dari penggelapan (dalam pasal 372 KUHP) dimana obyek tindak pidananya adalah barang jaminan dengan perjanjian jaminan fidusia saja dan juga bentuk dari perbuatan memilikinya hanya mengalihkan, menggadaikan dan menyewakan barang jaminan saja. Selain itu selama di dalam kasusnya yang menjadi obyek jaminan adalah barang bergerak dan berwujud, dan juga yang menjadi pelakunya adalah orang perorangan. Di luar dari pada itu maka tindak pidananya tidak termasuk sebagai Lex Spesialis dari penggelapan sehingga cukup disebut dengan tindak pidana mengalihkan barang dalam status jaminan.
- Pemberi fidusia dapat melakukan penggelapan terhadap barang jaminan fidusia yang ada dalam kekuasaannya karena pada barang tersebut merupakan milik orang lain dalam hal ini yaitu kreditur dibuktikan adanya pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan yang terjadi dalam jaminan fidusia. Dengan beralihnya hak milik kepada kreditur maka hal ini membuktikan bahwa di dalam objek jaminan tersebut terdapat milik orang lain (kreditur). Oleh karena itu telah memenuhi unsur objektif ketiga pada penggelapan sehingga apabila ada debitur yang melakukan pengalihan objek jaminan tanpa adanya persetujuan dari

kekurangan maka bisa dikatakan telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia.

- Modus operandi dari tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia yaitu diawali dengan adanya perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur yang dituangkan dalam akta jaminan fidusia. Lalu dalam akta tersebut terdapat klausula bahwa debitur dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau pun menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia atau kreditur. Karena pada jaminan fidusia barang ada di tangan debitur maka ada peluang baginya untuk berbuat terhadap barang tersebut kepada pihak lain karena secara fisik barang ada padanya. Termasuk menggadaikan, menyewakan dan mengalihkan barang seperti menjual, menukarkan, menghibahkan atau memberikan kepada pihak lain. Yang dialihkan kepada pihak lain hanya barang secara fisik saja, karena surat-surat kepemilikan barang ada pada tangan kreditur dan biasanya debitur berdalih bahwa barang tersebut bebas dari sengketa dan bukti kepemilikannya ada namun sedang tidak di tangan debitur saat itu. Dengan melakukan hal tersebut, maka debitur telah melakukan wanprestasi, dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa hal tersebut sudah memasuki ranah pidana karena telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia. Oleh karena itu sudah menjadi tugas dari penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap kasus ini.

- Penyidik pun sering kali menemui beberapa kendala dalam mengungkap tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia, namun penyidik pun memiliki solusi atas kendala-kendala itu, seperti:
 1. Alat bukti yang belum mencukupi, solusinya dengan mencari alat bukti tersebut.
 2. Objek jaminan yang belum ditemukan, maka penyidik perlu melakukan penyidikan lebih lanjut.
 3. Tersangka tidak ada di tempat, melarikan diri, tidak memiliki tempat tinggal yang tetap atau identitasnya yang tidak jelas, solusinya dengan melakukan penyidikan lebih lanjut.



B. Saran

- Sebaiknya redaksional “pemilik benda” dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia ditambah dengan kata semula, menjadi “pemilik benda semula” agar tidak menimbulkan kerancuan. Karena kreditur menjadi pemilik benda juga apabila debitur melakukan wanprestasi, namun apabila wanprestasi belum terjadi maka status kreditur sebagai pemegang hak milik sebagai jaminan saja.
- Bagi para kreditur yang akan menggunakan jaminan fidusia akan lebih baik jika mendaftarkan jaminan fidusianya, karena demi kepentingan kreditur juga nantinya agar hak-haknya sebagai kreditur bisa dilindungi.
- Agar pemerintah membuka lebih banyak cabang untuk Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia tidak hanya di kota-kota besar saja, dan juga merubah harga pendaftaran agar para kreditur tidak keberatan dalam membayar biaya pendaftaran jaminan fidusianya sehingga hak-haknya sebagai kreditur dapat dilindungi oleh Negara.
- Bagi masyarakat agar lebih menaati hukum apalagi bagi mereka yang sudah sepakat dalam membuat perjanjian dengan pihak lain agar menaati perjanjian tersebut.
- Polresta Malang lebih professional lagi dalam menangani kasus-kasus penggelapan terhadap barang jaminan fidusia yang terjadi di Kota Malang, agar masyarakat Malang dapat lebih percaya jikalau mereka tertimpa kasus yang sama dan mau melaporkan kasus tersebut ke pihak Polresta Malang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir, Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

-----, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

-----, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Adami, Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

-----, 2003, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Malang, Bayumedia.

-----, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

A. Rachmad, Budiono, dan H. Suryadin Ahmad, 2000, *FIDUSIA Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Malang, UM PRESS.

Djoko, Prakoso, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Bina Aksara.

Gunawan, Widjaja, dan Ahmad Yani, 2003, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

H. Riduan, Syahrani, 2006, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, PT Alumni.

J., Satrio, 2007, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Masruchin, Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang, UM PRESS.

M.B, Ali, dan T. Deli, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bandung, Citra Umbara.

Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

R. Abdoel, Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Ronny Hanitijo, Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

R., Soesilo, 1980, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Bogor, Politeia.

Salim, HS, 2005, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Titik Triwulan, Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher.

Wirjono, Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan organisasi dan tata kerja POLDA berdasarkan lampiran "C" Polres Keputusan Kepala POLRI no.Pol : KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala POLRI no.Pol : KEP/7/1/2005 tanggal 31 Januari 2005 pasal 1 dan 2.

Lampiran Keputusan Kepala POLRESTA Malang nomor : KEP/67/VI/2007, tanggal 29 Juni 2007

Sub Sub Lampiran 1 Sub Lampiran 1 Lampiran "C" Polres Keputusan Kepala POLRI No.Pol : KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala POLRI No.Pol : KEP/7/1/2005 tanggal 31 Januari 2005.

Website:

www.polri.go.id



UU 42/1999, JAMINAN FIDUSIA
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 42 TAHUN 1999 (42/1999)
Tanggal: 30 SEPTEMBER 1999 (JAKARTA)

Tentang: JAMINAN FIDUSIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:

- a. bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
- b. bahwa Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Jaminan Fidusia;

Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN FIDUSIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
3. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.
4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.
5. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
6. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.
7. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen.
8. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.
9. Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan Fidusia.

Pasal 3

Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih;
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai.

BAB III

PEMBEBANAN, PENDAFTARAN, PENGALIHAN, DAN HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA

Bagian Pertama

Pembebanan Jaminan Fidusia

Pasal 4

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Pasal 5

- (1) Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.
- (2) Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 7

Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:

- a. utang yang telah ada;
- b. utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau
- c. utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Pasal 8

Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia tersebut.

Pasal 9

- (1) Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.
- (2) Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.

Pasal 10

Kecuali diperjanjikan lain:

- a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- b. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan.

Bagian Kedua

Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pasal 11

- (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
- (2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- (2) Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.

- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 13

- (1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.
- (2) Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
 - a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
 - b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
 - c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - d. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
 - e. nilai penjaminan; dan
 - f. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (3) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (3) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Pasal 15

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Pasal 16

- (1) Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- (2) Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pasal 17

Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.

Pasal 18

Segala keterangan mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

Bagian Ketiga Pengalihan Jaminan Fidusia

Pasal 19

- (1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru.
- (2) Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 20

Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 21

- (1) Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah terjadi cedera janji oleh debitur dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga.
- (3) Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan objek yang setara.
- (4) Dalam hal Pemberi Fidusia cedera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi objek Jaminan Fidusia pengganti dari objek Jaminan Fidusia yang dialihkan.

Pasal 22

Pembeli benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan Benda tersebut sesuai dengan harga pasar.

Pasal 23

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan Benda atau hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia.
- (2) Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Pasal 24

Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Bagian Keempat

Hapusnya Jaminan Fidusia

Pasal 25

- (1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
 - b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
 - c. musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (2) Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
- (3) Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.

Pasal 26

- (1) Dengan hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia.
- (2) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

BAB IV

HAK MENDAHULU

Pasal 27

- (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
- (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Pasal 28

Apabila atas Benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

BAB V

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

Pasal 29

- (1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pasal 30

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Pasal 31

Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.

Pasal 33

Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitor cidera janji, batal demi hukum.

Pasal 34

- (1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.
- (2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 36

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Pembebanan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
- (2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia, semua perjanjian Jaminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Pasal 38

Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan mengenai fidusia tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti, atau diperbaharui.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dibentuk dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan.

Pasal 40

Undang-undang ini disebut Undang-undang Fidusia.

Pasal 41

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 168

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA

I. UMUM

1. Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.
2. Selama ini, kegiatan pinjam-meminjam dengan menggunakan hak tanggungan atau hak jaminan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, dan sekaligus sebagai pengganti dari lembaga Hipotek atas tanah dan credietverband. Di samping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan pada dewasa ini adalah Gadai, Hipotek selain tanah, dan Jaminan Fidusia. Undang-undang yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia adalah Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia. Selain itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara. Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai Benda yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Pada awalnya, Benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, Benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.
3. Undang-undang ini, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Seperti telah dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia. Namun sebaliknya karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia. Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia. Sebelum Undang-undang ini dibentuk, pada umumnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut Undang-undang ini objek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dalam Undang-undang ini, diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain. Karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Benda tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a Berdasarkan ketentuan ini, maka bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia.

Huruf b Cukup jelas

Huruf c Cukup jelas

Huruf d Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "prestasi" dalam ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 5

Ayat (1) Dalam akta Jaminan Fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a Yang dimaksud dengan "identitas" dalam Pasal ini adalah meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.

Huruf b Yang dimaksud dengan "data perjanjian pokok" adalah mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.

Huruf c Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi Benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari Benda tersebut.

Huruf d Cukup jelas

Huruf e Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a Cukup jelas

Huruf b Utang yang akan timbul di kemudian hari yang dikenal dengan istilah "kontinjen", misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditor untuk kepentingan debitor dalam rangka pelaksanaan garansi bank.

Huruf c Utang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian.

Pasal 8

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian fidusia kepada lebih dari satu Penerima Fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium. Yang dimaksud dengan "kuasa" adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari Penerima Fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia. Yang dimaksud dengan "wakil" adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili Penerima Fidusia dalam penerimaan Jaminan Fidusia, misalnya, Wali Amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.

Pasal 9

Ketentuan dalam Pasal ini penting dipandang dari segi komersial. Ketentuan ini secara tegas membolehkan Jaminan Fidusia mencakup Benda yang diperoleh di kemudian hari. Hal ini menunjukkan Undang-undang ini menjamin fleksibilitas yang berkenaan dengan hal ihwal Benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia bagi pelunasan utang.

Pasal 10

Huruf a Yang dimaksud dengan "hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia" adalah segala sesuatu yang diperoleh dari Benda yang dibebani Jaminan Fidusia.

Huruf b Ketentuan dalam huruf b ini dimaksudkan untuk menegaskan apabila Benda itu diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut merupakan hak Penerima Fidusia.

Pasal 11

Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar

wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia.

Pasal 12

Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan bagian dalam lingkungan Departemen Kehakiman dan bukan institusi yang mandiri atau unit pelaksana teknis. Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan untuk pertama kali di Jakarta dan secara bertahap, sesuai keperluan, di ibukota propinsi di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal Kantor Pendaftaran Fidusia belum didirikan di tiap daerah Tingkat II maka wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota propinsi meliputi seluruh daerah Tingkat II yang berada di lingkungan wilayahnya. Pendirian Kantor Pendaftaran Fidusia di daerah Tingkat II, dapat disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 13

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Ketentuan ini tidak mengurangi berlakunya Pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bagi pengalihan piutang atas nama dan kebendaan tak berwujud lainnya.

Pasal 15

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Ayat (3) Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi.

Pasal 16

Ayat (1) Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, harus diberitahukan kepada para pihak. Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris dalam rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 17

Fidusia ulang oleh Pemberi Fidusia, baik debitur maupun penjamin pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia karena hak kepemilikan atas Benda tersebut telah beralih kepada Penerima Fidusia.

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19

"Pengalihan hak atas piutang" dalam ketentuan ini, dikenal dengan istilah "cessie" yakni pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Dengan adanya cessie ini, maka segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia lama beralih kepada Penerima Fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada Pemberi Fidusia.

Pasal 20

Ketentuan ini mengakui prinsip "droit de suite" yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (in rem).

Pasal 21

Ketentuan ini menegaskan kembali bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Namun demikian untuk menjaga kepentingan Penerima Fidusia, maka Benda yang dialihkan tersebut wajib diganti dengan objek yang setara.

Yang dimaksud dengan "mengalihkan" antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Yang dimaksud dengan "setara" tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya. Yang dimaksud dengan "cidera janji" adalah tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan "harga pasar" adalah harga yang wajar yang berlaku di pasar pada saat penjualan Benda tersebut, sehingga tidak mengesankan adanya penipuan dari pihak Pemberi Fidusia dalam melakukan penjualan Benda tersebut.

Pasal 23

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "menggabungkan" adalah penyatuan bagian-bagian dari Benda tersebut. Yang dimaksud dengan "mencampur" adalah penyatuan Benda yang sepadan dengan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan "benda yang tidak merupakan benda persediaan", misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1) Sesuai dengan sifat ikutan dari Jaminan Fidusia, maka adanya Jaminan Fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya Jaminan Fidusia yang bersangkutan menjadi hapus. Yang dimaksud dengan "hapusnya utang" antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditor.

Ayat (2) Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia musnah dan Benda tersebut diasuransikan maka klaim asuransi akan menjadi pengganti objek Jaminan Fidusia tersebut.

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 26 Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1) Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Ketentuan dalam ayat ini berhubungan dengan ketentuan bahwa Jaminan Fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Di samping itu, ketentuan dalam Undang-undang tentang Kepailitan menentukan bahwa Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi.

Pasal 28 Cukup jelas

Pasal 29 Cukup jelas

Pasal 30

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Pasal 31 Cukup jelas

Pasal 32 Cukup jelas

Pasal 33 Cukup jelas

Pasal 34 Cukup jelas

Pasal 35 Cukup jelas

Pasal 36 Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Berdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak didaftar tidak mempunyai hak yang didahulukan (preferen) baik di dalam maupun di luar kepailitan dan atau likuidasi.

Pasal 38 Cukup jelas

Pasal 39 Cukup jelas

Pasal 40 Cukup jelas

Pasal 41 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3889